

SKRIPSI

**ANALISIS KONSEP *AL-BAYYINAH* TERHADAP PERLUASAN
ALAT BUKTI REKAMAN HASIL PENYADAPAN DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**



OLEH

**SOFYAN AMIN PUTRA
NIM : 18.2500.036**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS KONSEP *AL-BAYYINAH* TERHADAP PERLUASAN
ALAT BUKTI REKAMAN HASIL PENYADAPAN DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**



OLEH

**SOFYAN AMIN PUTRA
NIM : 18.2500.036**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Konsep *Al-Bayyinah* Terhadap Perluasan Alat Bukti Rekaman Hasil Penyadapan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Nama Mahasiswa : Sofyan Amin Putra

NIM : 18.2500.036

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan FAKSHI IAIN Parepare

Nomor: 147 Tahun 2022


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr.Zainal Said, M.H
NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Andi Marlina, S.H., M.H., CLA
NIP : 19890523 201903 2 009

Mengetahui;

Dekan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP: 19760901 200604 2 001

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Konsep *Al-Bayyinah* Terhadap Perluasan Alat Bukti Rekaman Hasil Penyadapan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Nama Mahasiswa : Sofyan Amin Putra

NIM : 18.2500.036

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan FAKSHI IAIN Parepare

Nomor: 147 Tahun 2022

Tanggal kelulusan : 18 Januari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H	(Ketua)	(.....)
Andi Marlina, S.H., M.H., CLA	(Sekertaris)	(.....)
Wahidin, M.HI	(Penguji I)	(.....)
Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI.	(Penguji II)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum




Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP: 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah ucapan syukur atas kehadiran Allah swt. berkat kenikmatanya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare. Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan berkah doa tulusnya, penulis memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Penulis menerima banyak bimbingan serta arahan dari bapak Dr. Zainal Said, M.H dan ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas bantuan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang bekerja keras mengelola sarana pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” atas pengabdianya dalam membuat suasana pendidikan positif.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA sebagai “Ketua Prodi Hukum Pidana Islam” atas segala ilmu yang diberikan.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang namanya tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan memberikan ilmu kepada penulis semasa perkuliahan di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terkhususnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Kepala Unit yang berada di IAIN Parepare beserta seluruh Staf Fakultas yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalankan studi di IAIN Parepare

7. Kedua orangtua penulis Bapak Lamaming dan Ibu Suriyanti tercinta, untuk beliau berdualah skripsi ini penulis persembahkan. Terimakasih atas segala kasih sayang dan doa yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. InsyaAllah segala hal baik yang penulis akan dapatkan kedepannya adalah karena dan untuk kalian berdua.
8. Adik-adik penulis, Faris Gufran, dan Ahmad Rafiski Terimakasih telah menjadi salah satu alasan penulis terus berjuang dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Keluarga dan kerabat-kerabat yang telah memberikan semangat yang tak henti dalam memberikan semangat sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini
10. Sahabat sekaligus orang yang saya cintai. Terimakasih telah mendukung disetiap saat dan menjadi teman berkeluh kesah dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis semasa kuliah yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini semoga dapat menjadi amal ibadah disisi Allah swt kalian adalah orang-orang baik yang pernah saya jumpai.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, hingga tulisan ini bisa terselesaikan. Semoga Allah swt membalas semua kebaikan dan menjadi amal jariyah serta memberi limpahan pahala kepada kita semua.

Penulis dengan penuh kesadaran memiliki banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan. Penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 10 Oktober 2022

Penulis,



Sofyan Amin Putra
NIM. 18.2500.036



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sofyan Amin Putra
NIM : 18.2500.036
Tempat/Tgl Lahir : Pinrang, 11 Maret 2000
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Konsep *Al-Bayyinah* Terhadap Perluasan Alat Bukti
Rekaman Hasil Penyadapan dalam Perkara Tindak Pidana
Korupsi

Menyatakan dengan sungguh serta penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 10 Oktober, 2022

Penulis,



Sofyan Amin Putra
18.2500.036

ABSTRAK

Sofyan Amin Putra, *Analisis Konsep Al-Bayyinah Terhadap Perluasan Alat Bukti Rekaman Hasil Penyadapan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi* (Dibimbing oleh Bapak Zainal Said. dan Ibu Andi Marlina.

Penelitian ini menganalisa tentang *Al-Bayyinah* terhadap perluasan alat bukti rekaman hasil penyadapan dalam perkara tindak pidana korupsi, dan untuk menjelaskan penerapan alat bukti rekaman dalam sidang peradilan pidana dan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perluasan alat bukti dan hal-hal yang dapat membantu dan menghambat hakim untuk menerapkan alat bukti dalam persidangan.

Adapun metode penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (Library Reaserch). Studi pustaka dilakukan dengan menelusuri berbagai literatur, baik berupa Kitab Undang-Undang, Putusan Pengadilan, buku-buku, majalah, artikel, website, maupun kasus yang berhubungan dengan dengan tema penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Kekuatan Pembuktian Hasil Penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 44 huruf (b) UU ITE mengklasifikasikan “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau cetakannya sebagai alat bukti yang sah dan merupakan perpanjangan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia, sedangkan pasal 26A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengklasifikasikan “data elektronik dan/atau dokumen elektronik” sebagai alat bukti yang sah berupa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (2) KUHAP, kedua Undang-undang tersebut pada pokoknya mengatur mengeluarkan dan menetapkan "data elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya" Menurut hukum Indonesia, sebagai alat bukti sah yang dipakai untuk membuktikan bahwasanya perbuatan itu tergolong sebagai tindak pidana. 2. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Melakukan Penyadapan Terhadap Tindak Pidana Korupsi melalui Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 mengamanatkan bahwa tata cara penyadapan harus diatur didalam UU. Didalam Pasal 3 Permenkominfo No. 11/PER/M.KOMINFO/020/2006 dikatakan bahwa “Penyadapan terhadap informasi secara sah (*lawful interception*) dilaksanakan dengan tujuan untuk keperluan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan terhadap suatu peristiwa tindak pidana”. Penyadapan tersebut akan dibenarkan jika dilaksanaka sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui perangkat penyadapan informasi. 3.pembuktian berdasarkan pembuktian/*bayyinah* dengan penggunaan alat bukti *Oarinah* dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana rekaman hasil penyadapan yang dijadikan bukti sebagai *Oarinah* dalam kasus tindak pidana korupsi sebagai bentuk *Ijtihad* seorang hakim dalam memberikan sebuah keputusan dan mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya.

Kata Kunci : *Al-Bayyinah*, Penyadapan, Tindak Pidana Korupsi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	II
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	III
KATA PENGANTAR	V
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	VIII
ABSTRAK	IX
DAFTAR ISI.....	X
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	XII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Defenisi Istilah/ Pengertian Judul	11
1. Pengertian <i>Al-Bayyinah</i>	11
2. Pengertian Penyadapan	12
3. Pengertian Alat Bukti dan Jenis-Jenis Alat Bukti	14
4. Perluasan Alat Bukti Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi	16
5. Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	16
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	19
G. Landasan Teori.....	22
1. Teori Pembuktian <i>Al-bayyinah</i>	22
2. Teori Pembuktian Hukum.....	29
3. Teori Penegakan Hukum.....	33
4. Teori Kepastian Hukum	34
H. Metode Penelitian.....	35
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35

2. Fokus Penelitian	36
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	36
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	37
5. Analisis Bahan Hukum	38
BAB II KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL PENYADAPAN YANG DILAKUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI	39
BAB III PENGATURAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MELAKUKAN PENYADAPAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI	46
BAB IV ANALISIS KONSEP <i>AL-BAYYINAH</i> TERHADAP PERLUASAN ALAT BUKTI REKAMAN HASIL PENYADAPAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI	54
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	I
BIODATA PENULIS	VI

PAREPARE

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

Transliterasi Bahasa Arab yang digunakan di penstrukturan skripsi ini bersumber di Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ش	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
د	Dad	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ţ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

B. Vokal

- 1) Vokal kata-kata Arab, Sebagaimana vokal kata-kata Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoflog dan vokal rangkap atau diflog. Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya seperti dibawah ini:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A

ا	Kasrah	I	I
اِ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفًا : kaifa

حَوْلًا : haula

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيْ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
اِيْ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
اُوْ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada 2 yakni *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya yaitu [t] kalau *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عُدُوْا : *'Aduwwun*

Jika huruf *ع* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

Hamzah

kaidah transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) cuma terpakai untuk hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

G. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kalimat Arab yang ditransliterasikan yakni kata atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

H. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmmatillāh*

I. Huruf Kapital

Walaupun penulisan Arab tidak kenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS .../ ...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان

صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era saat ini, Indonesia masih mengalami masalah mengenai tindak pidana korupsi. Korupsi yang masih merajalela di kalangan masyarakat sehingga pemerintah memiliki banyak hal yang perlu dilakukan dalam membasmi tindak pidana korupsi, pemerintah juga harus menyusun strategi untuk menyelesaikan salah satu permasalahan tindak pidana korupsi yang tidak mudah dalam penyelesaian perkara-perkara pada umumnya.¹

Pembentukan lembaga (KPK) dibuat berlandaskan dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi atau disingkat UU KPK. Adapun tujuan pembentukan KPK yaitu dengan meningkatkan proses dalam penegakan didalam hukum optimalisasi upaya pemberantasan korupsi, KPK dituntut menjadi garda terdepan dalam menangani kasus korupsi. Kasus tindak pidana korupsi kini menjadi trending topik di Indonesia hal ini dikarenakan para pelaku tindak pidana korupsi tidak pernah jauh dari seorang pejabat politik atau pemerintahan, bukan hal biasa jika pejabat politik kerap kali terkena kasus korupsi. Namun, untuk melakukan penangkapan terhadap oknum tersebut tidak mudah yang dibayangkan

¹ Ramadhan Hamzah, 'Implementasi Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Sumatera Barat', *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6.1 (2019), 1 <<https://doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2472>>.

karena mereka melakukannya tidak sendirian dan dipastikan melalui komunikasi secara tidak langsung menggunakan alat komunikasi.²

Penyadapan atau intersepsi (*interception*) dipandang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan, dijamin keamanan dan kenyamanan dalam berinteraksi secara digital. Tidak seorangpun dibenarkan masuk ke rana privat secara tanpa hak atau melawan hukum. Sekalipun diperlukan upaya penyadapan maka hal itu harus diatur oleh negara melalui undang-undang, sedemikian rupa ditetapkan rambu-rambu untuk menghindari penyelewengan oleh lembaga yang ditunjuk berwenang itu. Dan hak-hak privat warga negarapun tidak secara brutal dirampas tanpa memandang hak-hak privat sebagai HAM. Berkaitan dengan, UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, adalah UU yang membahas tentang penyadapan disamping UU yang lainnya.

Definisi penyadapan menurut pengertian Pasal 40 UU Telekomunikasi kalau “penyadapan” ialah aktivitas memakai perangkat tambahan di jaringan telekomunikasi yang bertujuan untuk memperoleh informasi dengan tidak sah. Informasi yang didapat oleh seseorang ialah hak individu yang wajib dijaga, maka dari itu penyadapan dilarang. Disamping penyadapan, dikenal juga “rekaman” yang sekilas diartikan didalam UU Telekomunikasi, “rekaman informasi” antara lain

²Mellysa Febriani Wardoyo, ‘Legal Standing’, 2.1 (2018), 73–83 <<https://news.detik.com/berita/d-3567290/polling-58-masyarakat-puas-kinerja-kpk,>>.

rekaman percakapan antar pihak yang bertelekomunikasi (Penjelasan Pasal 41 UU Telekomunikasi). Rekaman sebagai salah satu bentuk tindakan dari penyadapan itu. UU ITE menggunakan istilah intersepsi (*interception*) seperti yang dinyatakan di dalam Pasal 31 ayat (2) yakni; “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik didalam suatu komputer atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, atau penghentian informasi elektronik dan dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan”.³

Kemudian defenisi tentang intersepsi (*interception*) atau penyadapan diterangkan didalam Penjelasan Pasal 31 Ayat (1) UU ITE menyatakan yakni: Intersepsi atau penyadapan ialah aktivitas mendengarkan, merekam, membelokkan, mengganti, menghambat, serta menulis transmisi informasi elektronik dan dokumen elektronik yang sifatnya tidak umum, baik memakai jaringan kabel komunikasi ataupun jaringan nirkabel, semacam sorotan elektromagnetis atau radio frekuensi.

Pengertian penyadapan atau intersepsi (*interception*) di dalam dua UU itu pada prinsipnya ada kesamaan, tinggal saja UU ITE lebih merincikan bentuk-bentuk perbuatan yang dikwalifikasi sebagai penyadapan. Kemudian kedua UU menyatakan objek penyadapan adalah informasi yang tidak bersifat publik, UU ITE merincikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Penyadapan, dari pengertian UU

³ ‘<https://Litigasi.Co.Id/Posts/Penyadapan-Dan-Sanksi-Pidana> Diakses Pada Tanggal 06 November 2020’.

Telekomunikasi, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang bersifat pribadi melalui cara-cara yang tidak sah atau melawan hukum. Demikian juga dinyatakan dalam Pasal 31 ayat (1) UU ITE penyadapan yang dilarang adalah penyadapan tanpa didasarkan kewenangan, tanpa alasan yang sah dan dengan cara melawan hukum.⁴

Salah satu bentuk usaha yang dikerahkan dalam menangani tindak pidana korupsi adalah dengan cara memahami informasi yang sifatnya rahasia oleh orang lain ataupun suatu golongan dengan cara melakukan penyadapan kepada pihak tersebut.⁵ Perilaku penyadapan yang dilakukan oleh para penegak hukum menjadi pertentangan dikalangan masyarakat dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa perilaku tersebut menyimpang dari hak-hak privasi dalam kehidupan pribadi seorang warga negara, namun perbuatan tersebut dilakukan atas dasar tindakan penegakan hukum oleh sebuah lembaga.⁶

Pengungkapan kasus korupsi yang telah dikerjakan dengan memakai teknik penyadapan bisa ditemui didalam beberapa kasus yaitu Artalyta Suriyani penyusunan jaksa Tri Gunawan yang telah menerima suap sebesar Rp 6 miliar dari Artalyta Suryani untuk pemberhentian penyelidikan kasus likuiditas bank Indonesia, selanjutnya kasus yang terungkap dari hasil penyadapan yaitu menguak terhadap dugaan rekayasa pimpinan KPK yaitu Chandra Hamzah dan Bibit Rianto, terkuak melalui rekaman percakapan antara Anggodo Widjojo yang merupakan adik

⁴ <https://litigasi.co.id/posts/penyadapan-dan-sanksi-pidana> Diakses Pada Tanggal 06 November 2020'.

⁵ Marten Bunga and others, 'Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi', *Law Reform*, 15.1 (2020), 1–30.

⁶ Farid Muhammad Hilmi, 'Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif' (Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), h. 10–11.

tersangka kasus korupsi Anggoro Widjojo terhadap pejabat kejaksaan serta kepolisian yang diperdengarkan di gedung Mahkamah Konstitusi yaitu terungkap suatu rencana kriminalitas pimpinan KPK dan praktik mafia peradilan di Indonesia dan kasus berikutnya yang terungkap berkat hasil penyadapan yaitu kasus Al Amin Nur Nasution terhadap sekretaris daerah Kabupaten Bintan Azirwan dengan kasus pengadaan sebuah kapal patroli di kementerian perhubungan yang juga menyeret politisi Bulyan Royan dan kasus suap didalam pembahasan dana stimulus di Indonesia timur yang juga menyeret Abdul Hadi Djamal.⁷

Tindakan penyadapan merupakan sebuah metode yang digunakan suatu lembaga aparat hukum yang sudah dicantumkan dalam aturan undang-undang, dalam hal UU tindakan pembasmian kasus korupsi menjadi elemen dalam prosedur penyelidikan serta penyidikan dan alat bukti tindakan penyadapan yang dilaksanakan suatu lembaga aparat hukum yang ada di negara Indonesia memiliki wewenang yang sudah diamanatkan didalam undang-undang, dengan adanya sebuah metode penyadapan telah terbukti memiliki dampak yang positif dan sukses terhadap pemeriksaan dan pengungkapan sindikat kejahatan yang sudah tersusun serta kejahatan khusus diberbagai negara, hal tersebut sangat membantu para aparat penegak hukum didalam mengungkap dan mengambil tindakan penangkapan dan pencegahan yang diperlukan.⁸

⁷ 'Penyadapan Terbukti Membongkar Korupsi, Wwww.Mkri.Id (Accessed July 19, 2022)'.

⁸ Antasari Azhar, 'Upaya Pemberantasan Seiring Kemajuan Teknologi Informasi', *Kementerian Hukum Dan HAM*, 5.4 (2008), 2007–11 <<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-teknologi/667-upaya-pemberantasan-korupsi-seiring-kemajuan-teknologi-informasi.html>>.

menurut putusan MK Nomor. 20/PUU-XIV/2016 telah menerangkan bahwasanya bukti elektronik tergolong hasil penyadapan bisa dipilih sebagai suatu alat bukti sah. Seumpama hasil alat bukti tersebut didapatkan dengan cara sah yang telah dijalankan dengan tujuan penegakan hukum serta berdasarkan kemauan tim kepolisian, kejaksaan serta lembaga aparat hukum lain yang telah dicantumkan oleh UU.⁹

Pengakuan data elektronik untuk dasar alat bukti didalam pengadilan itu banyak dipertanyakan didalam pengadilan Indonesia, menggunakan data elektronik untuk alat bukti sah yang tidak terbiasa dipakai jika dibandingkan dengan negara lain data elektronik telah masuk pertimbangan bagi hakim untuk memutuskan perkara, didalam pengakuan data elektronik sudah jadi trend yang menarik disertai cepatnya kemajuan teknologi informasi serta komunikasi.¹⁰

Mengenai aturan tindakan penyadapan didalam undang-undang yang mana dalam hukum positif di Indonesia jika dilihat dari masalah-malah yang muncul sudah ada UU yang dapat jadi landasan hukum dalam melakukan tindakan penyadapan hal tersebut didasari karena masyarakat di negara Indonesia sudah mengenal tindakan penyadapan sudah diatur didalam sebagian UU khusus walaupun dalam peraturanya tak disebutkan dengan jelas serta tidak pasti.¹¹

⁹ 'MKRI.Id Putusan 20_PUU-XIV_2016'.

¹⁰ Darus Harizona, 'Kekuatan Bukti Elektronik Sebagai Bukti Di Pengadilan Menurut Hukum Acara Pidana Dan Hukum Islam (Penggunaan Rekaman Gambar Closed Circuit Television)', *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 7.1 (2018), 81-98 <<https://doi.org/10.19109/intelektualita.v7i1.2342>>.

¹¹ Harizona.

Peraturan UU No. 11 Tahun 2008 mengenai informasi serta transaksi elektronik, dengan menyeluruh isi materi undang-undang ITE sudah terbagi atas dua, yakni aturan terhadap informasi serta transaksi elektronik maupun aturan tentang perbuatan yang terlarang, undang-undang ITE juga telah mengatur terhadap alat bukti yang menjadi dasar pertambahan alat bukti yang telah dicantumkan oleh KUHAP pasal 5 undang-undang ITE. Berdasarkan isi pasal 5 undang-undang ITE di atas sudah menjadi dasar adanya alat bukti yang disebutkan mengenai informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mempermudah dalam membuktikan suatu tindak pidana yang telah diatur oleh undang-undang ITE dikarenakan alat bukti baru itu yakni pertambahan oleh alat bukti yang telah dicantumkan didalam pasal 184 KUHAP.¹²

Kemudian ketentuan-ketentuan diperluas dengan diadakannya UU No. 11 tahun 2008 berisi mengenai informasi serta transaksi elektronik. Undang-undang itu dijadikan untuk alat bukti elektronik yang dapat menepatkan seiring berkembangnya zaman. Sebagaimana dijelaskan pasal 5 ayat (1) UU ITE yang tercantum bahwa dokumen elektronik ataupun hasil yang dicetak menjadi bukti dan menjadi perluasan alat bukti secara sah asalkan searah dengan hukum Indonesia.¹³

Berikutnya, juga dibuat beberapa pasal yakni pasal 12 huruf a UU No. 30 Tahun 2002 mengenai KPK. KPK dapat mengatur dan mempunyai hak untuk melaksanakan perekaman serta penyadapan pada saat melakukan tugasnya dalam

¹² Harizona.

¹³ Debby Natalia Ang, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Perluasan Alat Bukti Penyadapan Dalam Tindak Pidana Korupsi' (Universitas Sam Ratulagi Manado, 2005).

memberatas tindak pidana korupsi dan saat dilakukannya penyelidikan, penyidikan bahkan pada saat penuntutan.¹⁴ Sehingga didalam penerapan alat bukti hasil penyadapan beserta rekaman suara begitu dianggap dan dijadikan sebuah alat bukti petunjuk. Didalam perkara kasus korupsi yang terpampang jelas didalam pasal 26 A UU No.20 Tahun 2001 mengenai perubahan UU No. 31 Tahun 1999 mengenai pemberantasan kasus korupsi.¹⁵

Pembuktian didalam hukum Islam disebut dengan *Al-Bayyinah* yakni pembuktian. Semua yang memiliki hubungan pada alat bukti maupun surat, saksi, persangkaan, pengakuan, keterangan ahli, petunjuk, keterangan terdakwa pengetahuan itu yakni *Bayyinah* (pembuktian). *Al-Bayyinah* adalah proses pembuktian suatu perkara yang memberikan kesempatan dalam mencapai sebuah kebenaran.

Al-bayyinah yang jika diuraikan secara etimologi yang memiliki arti yakni keterangan dimana semua yang bisa dipakai dalam menerangkan hal yang sebenarnya. Adapun didalam masalah teknis memiliki arti yaitu semua bukti didalam persidangan, Secara global bukti di artikan sebagai sebutan terhadap segala sesuatu yang bertujuan menjelaskan serta mengungkap kebenaran. Didalam Al-Qur'an telah memberikan keterangan bahwa, pembuktian bukan hanya didalam makna dua orang saksi namun dapat berarti memberi data, alasan, dasar, serta baik sendiri ataupun

¹⁴ 'Undang Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi'.

¹⁵ Sahuri Lasmadi, 'Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana', *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum*, 2.3 (2010), 34-43 <<https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/200>>.

komulasi. Didalam memperoleh hukum yang pantas dengan gugatannya maka seseorang wajib mengajukan bukti yang membuktikan dalil gugatannya serta dua orang saksi juga tergolong alat bukti, terkadang bukti lain lebih dari dua orang saksi mempunyai kekuatan didalam pembuktian daripada saksi, hal tersebut dikarenakan terdapatnya suatu petunjuk yang dimana situasi yang seakan mengatakan bahwa ia telah membuktikan fakta si penggugat.¹⁶

Didalam hukum Islam sendiri kegiatan memata-matai atau mencari aib-aib orang lain atau menyelidiki kejelekan saudaranya disebut *tajassus*. tindakan penyadapan ini memiliki kesamaan'illat dengan tindakan *tajassus* yaitu mencari-cari aib orang lain yang diharamkan dalam agama Islam, *Tajassus* itu dilarang dikarenakan memiliki suatu dampak yang dapat menyebabkan pertengkarang dikalangan umat Islam, oleh karena itu tindakan tersebut bertujuan mengumpulkan atau memperoleh informasi yang sifatnya privasi sehingga menurunnnya bentuk kepercayaan yang dimiliki terhadap insan lainnya.

Maka berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti judul Analisis Konsep *Al-Bayyinah* Terhadap perluasan Alat Bukti Rekaman Hasil Penyadapan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas telah dirumuskan yaitu:

¹⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensikklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 73-74.

1. Bagaimana kekuatan hasil penyadapan kasus tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana kewenangan pengaturan kewenangan komisi pemberantasan korupsi dalam melakukan penyadapan terhadap tindak pidana korupsi ?
3. Bagaimana analisis konsep *Al-Bayyinah* terhadap perluasan alat bukti rekaman hasil penyadapan yang dilakukan komisi pemberantasan korupsi dalam kasus tindak pidana korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hasil penyadapan kasus tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan pengaturan kewenangan komisi pemberantasan korupsi dalam melakukan penyadapan terhadap tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis analisis konsep *Al-Bayyinah* terhadap perluasan alat bukti rekaman hasil penyadapan yang dilakukan komisi pemberantasan korupsi dalam kasus tindak pidana korupsi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian yang lebih lanjut mengenai analisis konsep *Al-bayyinah* terhadap perluasan alat bukti rekaman hasil penyadapan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan mampu menjadi acuan untuk penerapan ilmu pengetahuan kedepannya
- b. Bagi pembaca, diharapkan dapat mampu menjadi suatu sumbangsi pemikiran serta dapat menambah wawasan pembaca dalam memahami analisis konsep *Al-Bayyinah* terhadap perluasan alat bukti rekaman hasil penyadapan.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang perluasan alat bukti rekaman hasil penyadapan dalam perkara tindak pidana korupsi.

E. Defenisi Istilah/ Pengertian Judul

1. Pengertian *Al-Bayyinah*

Berdasarkan istilah bahasa arab kata *Al-Bayyinah* yakni sesuatu yang menjelaskan. Adapun secara etimologi yang berarti keterangan atau dapat dikatakan sesuatu yang menjelaskan kebenaran, ulama fiqih mendefenisikan *Al-Bayyinah* berdasarkan pengertian etimologinya namun jumbuh ulama fikih mengartikan *Al-Bayyinah* secara sempit yakni kesaksian. Menurut Ibnu Al-Qayyim Al-jauziyah *Al-Bayyinah* memiliki arti yang lebih luas dibandingkan defenisi jumbuh ulama menurutnya kesaksian hanyalah salah satu bagian dalam *Al-Bayyinah* yang dapat

dipergunakan dalam mendukung dakwaan seseorang, *Al-Bayyinah* merupakan sesuatu yang digunakan dalam menjelaskan hak yang benar didepan para majelis hakim baik berupa iqrar (pengakuan, saksi, sumpah, *nuqul*, *qasamah*, pengetahuan hakim, *Qarinah* atau keterangan dengan berbagai indikasi-indikasi dan petunjuk yang dapat dijadikan dasar pedoman bagi para majelis hakim dalam menentukan suatu perkara.¹⁷

2. Pengertian Penyadapan

Penyadapan atau dalam bahasa inggris disebut “*bugging*” yang didefenisikan sebagai “*a form of electronic surveillance by which conversation may be electronic means*” terjemahannya yakni merupakan sebuah bentuk suatu pengawasan elektronik berupa pembicaraan kemungkinan menangkap secara elektronik merekam ataupun mendengar dengan diam-diam dengan perangkat elektronik. Istilah lain dalam penyadapan disebut dengan istilah “*wiretapping*” yang didefenisikan sebagai alat elektronik atau bisa disebut mesin untuk mendengarkan pembicaraan secara diam-diam dan biasanya dilakukan oleh penegak hukum yang telah diberikan kewenangan hukum dan dibawah izin dari pengadilan untuk mendengarkan pembicaraan pribadi. Metode penyadapan sudah terbukti mampu menjaring berbagai sindikat kejahatan yang sudah terorganisir serta kejahatan lainnya di berbagai belahan negara karena aparat merasa terbantu dalam melakukan penangkapan serta pencegahan.

Penyadapan informasi ialah mendengarkan, mencatat, atau merekam sebuah pembicaraan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan cara memasang alat

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Esiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 207.

atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi pada orang yang melakukan pembicaraan dan komunikasi. Penyadapan yang sah adalah penyadapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum demi kepentingan hukum yang dikendalikan dan hasilnya dikirimkan ke pusat pemantauan “*Monitoring Center*” milik aparat penegak hukum.¹⁸

Penyadapan secara khusus dapat dikatakan sebagai sebuah cara ataupun proses tindakan yang menunjukkan perbuatan sadap, menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) penyadapan ialah sebuah proses dan cara perilaku menyadap, artinya mendengarkan (merekam) informasi yang bersifat rahasia yang dilakukan dengan sengaja tanpa sepengetahuan orang yang disadap.¹⁹ Penyadapan juga dijelaskan yaitu sebuah bentuk dari suatu pengawasan elektronik yaitu suatu tindakan yang dilakukan secara diam diam terhadap suatu privasi pembicaraan pribadi orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut.

Menurut RUU KUHP final pasal 258 dijelaskan tentang bagaimana yang dimaksud penyadapan ialah mendengarkan pembicaraan, merekam pembicaraan atau memiliki hasil pembicaraan atau perekaman.²⁰ Undang-undang nomor 17 tahun 2011 dijelaskan tentang badan intelijen negara diberikan sebuah kewenangan dalam melakukan tindakan penyadapan sebagaimana tertulis dalam Pasal 31 dijelaskan bahwa badan intelejen negara diperbolehkan dan memiliki kewenangan dalam

¹⁸ Andi Rahmat, ‘Legalitas Penyadapan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia’, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11.2 (2016), 239–49.

¹⁹ ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sadap, “<https://Kbbi.Web.Id/Rekam>, Diakses 4 Desember 2007.’

²⁰ ‘RUU KUHP Final, 4 Juli, 2022.’

melakukan penyadapan, pemeriksaan sumber alur aliran dana kemudian mengkaji informasi-informasi yang berkaitan dengan sasaran.

Penyadapan menurut peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 (Nomor 11 tahun 2006) tindakan teknis penyadapan memuat dua istilah yaitu:

- a. Penyadapan informasi yakni mendengarkan mencatat serta merekam aktivitas pembicaraan yang dapat dilakukan para aparat penegak hukum dengan cara memasang sebuah alat serta perangkat tambahan pada suatu telekomunikasi seseorang tanpa diketahui oleh orang yang disadap tersebut.
- b. Penyadapan informasi secara sah yaitu kegiatan yang dilakukan aparat penegak hukum demi kepentingan penegakan hukum yang telah dikendalikan serta hasil penyadapannya langsung dikirimkan ke pusat pemantauan yang dimiliki aparat penegak hukum.

3. Pengertian Alat Bukti dan Jenis-Jenis Alat Bukti

Alat bukti merupakan segala sesuatu yang memiliki sangkutan dengan sebuah perbuatan, yang mana alat-alat atau bukti-bukti tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan dipergunakan sebagai bahan pembuktian untuk mendapatkan dan membuat hakim yakin atas suatu kebenaran tersebut akan perilaku tindak pidana yang di perbuat oleh terdakwa. Menurut M. Yahya Harahap alat bukti yaitu suatu bentuk dan jenis yang dapat membantu dan memberi suatu keterangan serta penjelasan mengenai sebuah masalah atau perkara dalam membantu penilaian para hakim dalam

pengadilan, maka alat bukti dapat diajukan oleh para pihak dalam membenarkan dalil gugatan serta dalil bantahan.

Jenis-jenis alat bukti berdasarkan KUHAP pasal 184 yakni meliputi:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Keterangan terdakwa
- d. Surat
- e. Petunjuk

Berdasarkan klasifikasi alat bukti diatas yang berdasarkan kuhap tidak terdapat penyadapan dalam salah satu alat bukti hal ini dikarenakan penyadapan kerap dianggap sebagai suatu tindakan yang menyimpang dari kuhap dikarenakan aturannya tersebar di beberapa undang undang tersendiri sedangkan kuhap yaitu merupakan landasan atau pedoman beracara didalam suatu peradilan pidana di Indonesia. Namun materi penyadapan telah masuk dalam rancangan kuhap saat ini yang menjadikan titik terang terhadap persoalan aturan tindakan penyadapan, didalam rancangan kuhap sudah memasukkan bukti elektronik kedalam klasifikasi alat bukti, hasilnya yakni alat bukti yang sah berdasarkan pasal 175 ayat 1 Rancangan KUHAP yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat-surat
- d. Bukti elektronik
- e. Keterangan terdakwa

f. Pengamatan hakim²¹

4. Perluasan Alat Bukti Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 20/PUU-XIV/2016. Putusan merupakan hasil pemeriksaan uji materi yang telah diajukan oleh Setya Novanto melalui kuasa hukumnya terkait ketentuan alat bukti elektronik yaitu hasil penyadapan dalam pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 pasal 44 huruf b UU No. 11 tahun 2008 serta pasal 26A UU No.20 tahun 2001 Jo. UU No. 31 tahun 1999. Dalam putusan Mahkamah telah menyatakan bahwa bukti elektronik termasuk hasil penyadapan dapat dijadikan suatu alat bukti yang sah. Apabila hasil alat bukti tersebut diperoleh secara sah yang telah dilakukan dengan tujuan penegakan hukum serta berdasarkan permintaan tim kepolisian, kejaksaan serta institusi penegak hukum lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang, namun jika bukti elektronik diperoleh secara tidak sah dipastikan hakim akan mengesampingkan dan menganggap alat bukti elektronik tersebut tidak mempunyai nilai didalam pembuktian pengadilan.²²

5. Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Didalam ensiklopedia disebut “korupsi” (dari bahasa latin: corruption = penyuapan, *corruptor* = merusak). Gejala ini kerap terjadi di kalangan pejabat-pejabat, badan-badan negara yang menyalah gunakan wewenang dengan cara

²¹ Ahmad Mahyani and Syarifuddin Hidayat, ‘Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum Agustus 2017 Syarifuddin Hidayat Ahmad Mahyani’, 2017, 133–45 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.1155556>.Philipus>.

²² ‘Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 20/PPU-XVI/2016 Tentang Pengujian Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberan’.

melakukan pemalsuan, penyuapan, penggelapan dan lain-lain sebagainya adapun makna korupsi secara harfiah yakni kejahatan, kebusukan suap menyuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidak jujuran, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa korupsi memiliki arti yang luas.

1. Korupsi, penyelewengan ataupun penggelapan (uang negara atau perusahaan negara dan sebagainya) untuk membuat suatu kepentingan pribadi dan orang lain.
2. Korupsi, busuk, rusak, menggunakan uang atau barang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogokdengan melalui kekuasaan yang dimilikinya guna untuk kepentingan pribadi.

Subekti berpendapat dalam kamus hukum yang disebutkan bahwa yang dimaksud *curuptie* adalah perbuatan perbuatan curang dan salah satu tindak pidana yang merugikan keuangan negara.²³

Korupsi menurut Laden Marpaung adalah perbuatan yang bertujuan untuk memimiliki keuangan negara yang diperoleh secara (haram) tidak sah, penyelewengan atau penggelapan baik uang perusahaan maupun uang negara ataupun sebagainya yang biasanya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan orang lain. Penggunaan kata “keuangan negara” selalu tidak terlepas dikarenakan yang mengelola uang negara adalah aparat pemerintah.²⁴

Korupsi adalah sesuatu perbuatan jahat dan merusak, hal ini dikarenakan korupsi dapat merusak moral dan jabatan dalam instansi, penyelewengan kekuasaan

²³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 8–9.

²⁴ M.lubis, *Korupsi Politik* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997), p. 19.

karena faktor ekonomi dan politik serta kondisi yang memungkinkan dalam penempatan keluarga dalam kedinasan yang dapat memicu terjadinya penyelewengan kekuasaan dan jabatan.

Kartono berpendapat bahwa, korupsi ialah tingkah laku seseorang yang menjadikan wewenang dan jabatannya sebagai alat untuk memperkaya diri dengan cara merugikan kepentingan negara dan kepentingan umum.²⁵

Adapun jenis-jenis tindak pidana korupsi:

a. Kerugian negara

Melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan serta kesempatan dengan sarana yang ada.

b. Suap Menyuaup

Suap menyuaup bisa terjadi dikalangan manapun baik dalam kehidupan sehari-hari, namun sering sekali terjadi dikalangan pejabat politik atau pemerintah. Biasanya mereka menyuaup untuk kenaikan jabatan.

c. Penggelapan dalam jabatan

Melakukan perbuatan dengan sengaja menggelapkan uang atau melakukan pemalsuan dokumen administrasi.

d. Pemerasan

Menyalahgunakan kekuasaan dengan secara tidak langsung memaksa seseorang untuk membayar tetapi pembayaran tidak sesuai dengan tarif yang seharusnya.

e. Perbuatan curang

²⁵ Karoni Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 80.

Melakukan perbuatan curang dengan sengaja demi kepentingan pribadi tetapi dapat membahayakan seseorang.

f. Benturan kepentingan dalam pengadaan

Pegawai negeri turut andil mengambil kepentingan pribadi dalam pengadaan dan pemborongan.

g. Gratifikasi

Pemberian suap secara tidak langsung kepada instansi pemerintah dengan tujuan untuk mendapatkan proyek.²⁶

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Hasil kajian pustaka terhadap hasil sebelumnya, penulis tidak menjumpai judul penelitian yang sebelumnya sama Analisis Konsep *Al-Bayyinah* Terhadap Perluasan Alat Bukti Rekaman Hasil Penyadapan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Penulis mendapatkan beberapa hasil penelitian yang memiliki relevansi terhadap penelitian yang penulis sebagai berikut.

1. Sebuah skripsi yang ditulis oleh Debby Natalia Ang, mahasiswa fakultas hukum, Universitas Sam Ratulagi Manado pada tahun 2015 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perluasan Alat bukti penyadapan dalam tindak pidana korupsi”. Berdasarkan deskripsi dan analisa yang penulis paparkan dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyadapan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka tindakan penyadapan yang dilakukan betul-betul semata kepentingan hukum, setiap bentuk rekaman yang dapat

²⁶ ‘<https://aclc.kpk.go.id>Diakses Pada Tanggal 24 Mei 2022’.

didengarkan maupun dibaca yang didapatkan dalam bantuan sarana yang berbentuk fisik selain kertas atau terekam dengan alat elektronik dapat berupa gambar, suara dan lain-lain menjadi alasan diberlakukannya perluasan alat bukti penyadapan untuk mencari bukti-bukti dan mengungkap tindak pidana korupsi.²⁷

2. Sebuah skripsi yang ditulis oleh Rizpando mahasiswa fakultas hukum, Universitas Sriwijaya pada tahun 2020 dengan judul “Kekuatan Alat bukti Rekaman Suara Dalam Proses Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Berdasarkan deskripsi dan analisa yang penulis paparkan dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan alat bukti terhadap suatu keputusan pengadilan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana memiliki peran penting untuk siapa saja yang akan menyelesaikan perkara tindak pidana, didalam kekuatan alat bukti juga membantu bagi para penyidik untuk menyelidiki serta membantu penyidik dalam menindak lanjuti suatu perkara tindak pidana karena jika tanpa adanya alat bukti maka suatu perkara tidaka akan mudah diselesaikan secara singkat, komisi pemberantasan korupsi dapat memberikan alat bukti berupa rekaman suara akan tetapi kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk juga harus memiliki dasar yang mendasari suatu pengamatan keputusan hakim

²⁷ Debby Natalia Ang.

dalam menilai kesesuaian fakta-fakta yang ada terhadap tidak pidana yang telah didakwakan serta telah disesuaikan dengan alat-alat bukti.²⁸

3. Berikutnya sebuah skripsi yang ditulis oleh Johan Wahyudi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2012 dengan judul “Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Dipengadilan” Berdasarkan deskripsi dan analisa yang penulis paparkan dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan terhadap beberapa prinsip-prinsip yang menerangkan pembuktian yang dijelaskan dalam pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 BW yang menjelaskan bahwa siapapun yang telah menyatakan atas hak suatu barang yang menunjukkan suatu kejadian untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain maka orang itu diwajibkan untuk membuktikannya maka selanjutnya setelah diberlakukan undang-undang ITE terjadi sebuah penambahan alat bukti yakni dokumen elektronik dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 5 ayat satu dan dua jo. Pasal 6 undang-undang ITE yang menentukan dengan adanya dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah yang dapat digunakan dalam persidangan selain itu dokumen elektronik kedudukannya disamakan dengan dokumen yang dibuat dan dicetak diatas kertas.²⁹

²⁸ ‘Rizpando, “Kekuatan Alat Bukti Rekaman Suara Dalam Proses Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. PhD Diss. Sriwijaya University, 2020.’

²⁹ ‘Wahyudi Johan, “Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan” Perspektif 17, No.2, 2012.’

G. Landasan Teori

1. Teori Pembuktian *Al-bayyinah*

Mengenai pembuktian dalam Islam disebut *Al-bayyianh* tidak memiliki perbedaan terhadap sistem hukum barat yang dimana hakim wajib memberikan kesempatan dalam mencapai suatu kebenaran. Pernyataan Imam Ibnu Qayim Al-Jauzy didalam kitab *ʿIlamul Muwaqqi'in* mengatakan “bahwa sesungguhnya syar’i tidak dapat membatasi terhadap pengambilan keputusan dalam memelihara hak semata-mata untuk kesaksian dua orang saksi laki-laki saja baik mengenai darah, harta had ataupun khulafaur rasyidin dan sahabat ra yang telah menghukum had dalam zinah terhadap adanya bukti kehamilan dan terdapat minuman khamar dengan adanya bau dan muntah”.³⁰

Mengenai pembuktian maka telah disebutkan dalam dalil (Q.S An- Nisaa) 135:.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن
تَلَوْرًا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝١٣٥﴾

Terjemahnya:

Hai kalian yang beriman, hendaklah kamu menjadi penegak keadilan yang sebenar-benarnya serta menjadi saksi karena Allah swt, sekalipun pada dirimu sendiri atau ibu bapak dan keluargamu. jika dia kaya sekalipun miskin, Allah swt akan lebih tahu kemaslahatannya. Oleh karenanya jangan kamu ikuti hawa nafsu dikarenakan ingin keluar dari kebenaran. Dan kalau kamu membolak-balikkan fakta ataupun tidak mau jadi saksi, maka

³⁰ As Suyuti, *Al Asybah Wa an Nadzoir* (Beirut: Dar Al-fikr, 1995), h. 40.

sebenarnya Allah swt itu Maha mengetahui segala sesuatu yang kamu perbuat.³¹

Hakim didalam hal ini wajib tahu yang sebenarnya terjadi serta selanjutnya memberikan putusan pada kasus, para hakim harus menjatuhkan putusan yang berdasar keadilan. Rasulullah saw beliau memutuskan terhadap satu orang saksi serta sumpah. Menurut Ibnu Abbas serta hakim bisa memutus berdasarkan pada pengakuan. Adapun alat bukti didalam hukum pidana Islam seperti pendapat Usman Hasyim dan Ibnu Rahman yakni.³²

- a) Alat bukti (hujjah)
- b) Ikrar (pengakuan)
- c) Syahadah (kesaksian)
- d) Yamin (sumpah)
- e) Nuqul (menolak sumpah)
- f) Qasamah (sumpah)
- g) Keyakinan hakim
- h) Bukti-bukti lain yang digunakan sebagai penunjang.³³

Alat bukti menurut Samir`Aaliyah :

- a) Pengakuan
- b) Saksi

³¹ 'Kementrian Agama RI., Qur'an Dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019).'

³² Harizona.

³³ Tengku Muhammad Hasbi, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam* (Jakarta: PT. Al-Ma'arif, 1984), h. 136.

- c) Sumpah
- d) *Qarinah*
- e) Bukti berdasarkan indikasi yang tampak
- f) Pengetahuan hakim.³⁴

Pembuktian dalam Islam Menurut Sayyid Sabiq:

- a) Pengakuan
- b) Saksi
- c) Sumpah
- d) Surat resmi.³⁵

Ada beberapa alat bukti yang dicantumkan didalam hukum acara peradilan umum terkhusus juga didalam peradilan agama di Indonesia sekarang ini yakni seperti berikut:³⁶

- a) Bukti surat/ tulisan

Bukti surat dipandang sangat utama didalam membuktian perkara, karena fungsi surat atau tulisan sangat penting, semua surat sengaja dibuat berkaitan yang mungkin diperlukannya bukti-bukti itu disuatu hari nanti. Adapun patokannya adalah alat bukti tertulis ataupun surat itu tidak boleh mempertaruhkan Hukum materil Islam, dikarenakan Hukum formil itu sekedar berdedikasi untuk kebutuhan Hukum materil. Semisal: orang yang meninggalkan wasiat dihadapan notaris dengan

³⁴ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), h. 25–26.

³⁵ As-sayyid Sabid, *Fiqh As-Sunnah*. (Beirut: Dar Al-fikr, 1983), h. 328.

³⁶ Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata RBg/ HIR* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 71.

memberikan semua hartanya pada orang lain sesudah dia meninggal nantinya, hingga didalam perkara ini muncul persoalan bahwa sahnya surat wasiat itu dijalankan atau tidak.³⁷

b) Alat bukti saksi

Dalam Hukum Islam, alat bukti saksi dinamakan *syahid* (saksi laki-laki) ataupun *syahidah* (saksi perempuan) terikut oleh kata *musyhadah* yang berarti melihat peristiwa itu sendiri. Saksi yang dimaksud yakni manusia.³⁸

Dalam sistem peradilan Islam, kesaksian ditujukan untuk menguatkan dakwaan pada orang yang didakwakan. Kesaksian cuma berlaku didalam dakwaan didepan seorang *Qadhi*. Tapi hal itu tidak berarti bila diantara syarat awal kesaksian wajib diutamakan melalui dakwaan. Kesaksian wajib diutamakan atas munculnya dakwaan, didalam semua kasus yang terkait dengan hak manusia, sebagaimana didalam persoalan harta, jual beli, begitupun *qishash*. Sedangkan didalam perkara yang bukan berkaitan dengan hak manusia, tidak diharuskan diutamakan dengan dakwaan. Walaupun, kesaksian tersebut dapat dijadikan sebagai saksi didalam pembuktian, maka wajib diberlakukan dalam persidangan.³⁹

³⁷ Rubin, *Pengantar Hukum Acara Perdata* (Bandung: Alumni, 1978), h. 88.

³⁸ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 147.

³⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 138.

Pendapat *jumhur*, hukum Islam membolehkan *bayyinah syakhshiyah* atau pun kesaksiaan terhadap semua jenis keadaan. Tapi adanya ketetapan serta batasannya, menurut variasi *mazhab* serta semua kasus yang dialami.⁴⁰

c) Alat bukti dugaan (persangkaan)

Alat bukti persangkaan (*Vermoeden*) dalam hukum acara peradilan Islam disebut *Al-Qarinah*. *Al-Qarinah* merupakan suatu hal yang memiliki kaitan erat pada sesuatu hingga memberi petunjuk. Di ruang lingkup peradilan umum pidana, sebutan alat bukti dinamai *aanwijzingen* (Belanda) ataupun ditransliterasikan memakai “petunjuk-petunjuk”. Didalam hukum acara peradilan Islam, *aanwijzingen* ataupun *vermoeden*, dikatakan *Qarinah*. Beberapa contoh yang membuktikan kalau Islam meninjau *Qarinah* itu selaku alat bukti. Antaranya, bahwa Rasulullah saw. melihat dan memakai *Qarinah* untuk dijadikan dasar pengambilan putusan, Rasulullah saw menyebutkan, pernah mengurung orang serta menyetrap tertuduh sesudah muncuil sangkaan dikarenakan adanya tanda-tanda mencurigakan pada tertuduh.⁴¹

Begitupun dalam Al-Qur’an juga betul-betul mengakui *Qarinah* itu adalah alat bukti, seperti terpampang di kisah Nabi Yusuf (surat Yusuf (12): 26)

قَالَ هِيَ رَأَوْتَنِي عَنْ نَفْسِي^ع وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ
فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٦﴾

Terjemahnya:

⁴⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, h. 140.

⁴¹ Roihan A. Rasyid, h. 166.

Yusuf berkata: "Dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya)", dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya: "Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta."⁴²

d) Alat bukti pengakuan

Alat bukti pengakuan di dalam Hukum Acara Peradilan Islam disebut al-iqrar dan dalam bahasa Acara Peradilan Umum disebut *bekentenis* (Belanda), *confession* (Inggris), yang artinya ialah salah satu pihak atau kuasa sahnya mengaku secara tegas tanpa syarat "di muka sidang" bahwa apa yang dituntut oleh pihak lawannya adalah benar.⁴³

Untuk membenarkan pengakuan, maka hendaklah orang yang memberikan pengakuan itu dalam keadaan berakal, baligh, tidak dipaksa dan bukan orang yang di bawah pengampunan (*curatele*). Apabila si tergugat sudah memberikan pengakuan, maka dia tidak dapat menarik kembali pengakuannya dalam hal-hal yang mengenai hak hamba, tetapi dia dapat menarik kembali dalam perkara zina dan meminum arak. Dalam hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak Allah swt, menurut jumhur, dapat ditarik kembali.⁴⁴ Walaupun pengakuan ini dipandang sebagai hujjah yang paling kuat, namun terbatas, hanya mengenai diri si yang memberi pengakuan saja, tidak dapat mengenai diri orang lain. Demikian dalam garis besarnya, berbeda dengan kesaksian.

⁴² 'Kementrian Agama RI., Qur'an Dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019).'

⁴³ Roihan A. Rasyid, h. 170.

⁴⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, h. 136-37.

e) Alat bukti sumpah

Di antara hak penggugat, apabila ia tidak dapat membuktikan gugatannya, sedang tergugat menolak isi gugatan tersebut, adalah mengajukan tuntutan kepada Hakim agar menyumpah tergugat. Alat bukti sumpah ini bermacam-macam tetapi bagaimana pun, selain sumpah *li'an* serta sumpah pemutus, dia tidak dapat berdiri sendiri.⁴⁵ berarti hakim tidak dapat menjatuhkan putusan hanya karena dilandasi pada sumpah yang tidak disertai alat bukti lainnya.⁴⁶

f) Alat bukti pemeriksaan sekitar

Landasan pemeriksaan sekitar bisa digunakan jadi alat bukti selayaknya cuman interpretasi kias (*qiyas*) pada pasal 153 HIR ataupun 180 Rbg serta pada kepentingan penerapan di pengadilan, yang umumnya didapat dari yurisprudensi. Pemeriksaan sekitar, merupakan persidangan (majelis) dengan dialihkannya ke tempat tertentu, yang utuh berita acara sidang sebagaimana biasanya serta masih tercantum area pengadilan itu. didalam acara peradilan Islam, kemungkinan pemeriksaan sekitar dapat ditempatkan pada pembahasan mengenai ilmu *Al-Qadhi*. Seharusnya, pemeriksaan sekitar tidak usah diartikan sebagai alat bukti tersendiri. Bagi peradilan Umum, bisa saja dimasukkan dalam pembahasan tentang "Persangkaan". Bagi Peradilan Islam, *ilm al-qadhi* bisa dimasukkan dalam pembahasan tentang *alqarina*.⁴⁷

g) Alat Bukti Keterangan Ahli (*expertise*)

⁴⁵ Roihan A. Rasyid, h. 179.

⁴⁶ Roihan A. Rasyid, h. 189.

⁴⁷ Roihan A. Rasyid, h. 191.

Bantuan dari orang ke tiga, yaitu dari orang yang ahli pada bidangnya untuk memperoleh kejelasan obyektif bagi Hakim, atas suatu peristiwa yang dipersengketakan dalam suatu perkara, disebut “keterangan ahli” dan biasanya dikenal dengan nama saksi ahli.⁴⁸

2. Teori Pembuktian Hukum

Kata pembuktian dapat diartikan sebagai kata membuktikan, hal itu diartikan oleh beberapa ahli ilmu hukum yakni, Subekti berpendapat kalau prosedur pembuktian ialah satu cara untuk memastikan hakim akan keaslian dalil yang dipaparkan didalam kasus pidana. Sudikno Mertokusumo ia memaparkan kata membuktikan yang mana diartikan sebagai hukum yuridis dikatakan adalah pemberian alasan yang lengkap pada hakim yang melaksanakan pemeriksaan suatu kasus yang berkaitan agar memberikan kejelasan mengenai perkara yang dilaporkan.⁴⁹

Pembuktian merupakan suatu hal yang dapat dikatakan sangat penting jika dalam menemukan suatu fakta sebagaimana dalam prosedur persidangan yang dimana notabnya yakni fakta ataupun keadilan yang begitu dibutuhkan dalam proses pembuktian. Pembuktian didalam hukum memiliki arti jikalau suatu kejahatan yang sudah terjadi serta benar terbukti terdakwa yang jelas bersalah jadi diharuskan untuk menanggung perbuatan yang telah dia lakukan.⁵⁰

⁴⁸ Roihan A. Rasyid, h. 192.

⁴⁹ Depdikbud, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 151.

⁵⁰ Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradya Paramiha, 2001), h. 1.

Menurut Sobhi Mahmasoni, pembuktian adalah membuktikan suatu perkara dengan cara mengajukan alasan dan memberikan dalil-dalil samapai kepada batas yang dapat meyakinkan. Yang kemudian dimaksud meyakinkan adalah apa yang kemudian menjadi ketetapan atau keputusan atas dalil-dalil tersebut.⁵¹

Menurut R. Supomo, pembuktiaan memiliki dua makna, yakni makna yang luas dan makna yang hanya terbatas, makna yang luas yakni, membenarkan hubungan hukum, yakni semisalnya seorang hakim yang mengabulkan tuntutan seorang penggugat. Hakim menarik sebuah kesimpulan bahwasanya apa yang dikemukakan oleh sang penggugat dan tergugat adalah benar adanya. Maka dengan menunjukkan syarat-syarat dan bukti yang sah dapat memperkuat kesimpulan hakim, sedangkan dalam makna yang terbatas pembuktian hanya dibutuhkan apabila dalil-dalil yang dikemukakan oleh seorang penggugat dibantah oleh tergugat, kemudian apa yang tidak dibantah maka tidak perlu dibuktikan.⁵²

Pembuktian pada umumnya terdapat dalam pasal 183 KUHAP, yaitu seorang hakim tidak diperkenankan menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali, apabila dengan sekurang-kurangnya memiliki dua alat bukti yang sah maka ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah dan melakukannya.⁵³

⁵¹ Sobhi Mahmasoni, *Falsafah Al Tasyri' Fil Islam* (Beirut: Al Kasyaf, 1949), p. 220.

⁵² R Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (Jakarta: Pradya Paramita, 1978), p. 62.

⁵³ *Kitab Undang-Undang KUHper, KUHP, KUHAP* (Jakarta: Graha Media Press, 2008), h. 740–741.

Dalam hukum acara pidana yang memiliki akar pada sistem inquisitorial, terdapat beberapa dasar teori mengenai suatu sistem pembuktian yakni sebagai berikut:

a. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata

Sistem ini telah memberikan ajaran mengenai bahwa jika bersalah atau tidak seseorang terdakwa terhadap suatu perbuatan yang telah didakwakan maka sepenuhnya keputusan bergantung pada penilaian keyakinan para hakim hal ini dikarenakan salah atau tidaknya seseorang terdakwa hanya bergantung pada penilaian hakim, maka berdasarkan ajaran ini penilaian dan keyakinan hakim tidak harus muncul didasarkan alat bukti yang ada.

b. Teori sistem keyakinan dengan alasan yang logis

Dalam sistem ini terdapat ajaran yakni keyakinan para hakim tetap memiliki peranan penting untuk menentukan atau memutuskan salah atau tidak para terdakwa hal ini yang mendasari keyakinan hakim harus didukung dengan beberapa alasan logis serta jelas maka lebih lanjut dikatakan keyakinan hakim harus dilakukan secara selektif didalam arti keyakinan hakim juga dibatasi karena harus didukung alasan yang jelas serta rasional didalam mengambil keputusan.

c. Teori pembuktian menurut undang undang secara positif

Pemaparan teori ini mengatakan pembuktian sistem positif juga bergantung pada alat bukti yang mana disebut secara limitatif dalam undang-undang, secara jelas undang undang juga telah menentukan terhadap alat bukti apa saja yang bisa digunakan para hakim serta bagaimana cara hakim dalam menggunakan alat bukti

tersebut serta kekuatan alat bukti tersebut dan bagaimana cara hakim dalam memutus terbukti atau tidak perkara yang sedang diadili.

d. Teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif

Pemaparan teori ini mengatakan bahwa posisi hakim dalam menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa harus didasari dengan adanya bukti-bukti yang sah, seperti yang dimaksud dalam undang-undang bersalah atau tidaknya terdakwa dalam teori ini tidak hanya disandarkan kepada keyakinan hakim semata atau hanya disandarkan kepada alat bukti yang sah saja, melainkan harus disandarkan kepada kedua hal tersebut.⁵⁴

Tindak pidana mempunyai sebuah aturan yang mengatur tentang digital *efidence* (bukti elektronik) mempunyai alat bukti didalam persidangan dengan bentuk alat bukti elektronik, maka hal itu dapat dikatakan sah dimata hukum yang telah di atur dalam undang-undang pasal 184 Nomor 8 tahun 1981. Dalam mencari kebenaran tidaklah mudah dikarenakan alat bukti yang terkandung dalam undang-undang sangat relative. Alat bukti didalam persidangan mempunyai peranan penting dan sangat dibutuhkan untuk memperkuat pembuktian adanya suatu tindak pidana yang menjerat terdakwa, begitupula dengan alat bukti elektronik. Metode penyadapan yang dipakai oleh aparat penegak hukum yang dinaungi oleh undang-undang yang merupakan

⁵⁴ Aristo, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), h. 275.

suatu upaya dalam mengumpulkan data-data dalam proses penyelidikan dan penyidikan.⁵⁵

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat di artikan sebagai pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang disesuaikan dengan kepentingan dan kewenangannya dan menurut hukum yang berlaku, dalam proses penegakan hukum selalu di lakukan tindakan awal yakni laporan, penyelidikan, penangkapan, penyidikan, dan penahanan.⁵⁶

Penegakan hukum adalah sebuah keahlian hukum untuk mewujudkan ataupun menciptakan kondisi yang diinginkan hukum, sesuatu produk hukum dapat disebut efisien jika produk hukum itu telah dilakukan percobaan.

Moeljatno menguraikan bahwa penegakan hukum bagian dari keseluruhan hukum yang telah berlaku disutau negara yang terdapat unsur dan aturan yaitu:

- a. Aturan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai pemberian sanksi atau ancaman pidana terhadap para pelanggar
- b. Menentukan hal apa kepada orang yang melakukan pelanggaran larangan dikenakan serta dijatuhi sanksi yang diancamkan.

⁵⁵ Loise, 'Kekuatan Pembuktian Dari Tindakan Penyadapan Pada Proses Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana', *Verstek*, 3 (2005).

⁵⁶ Heru M.Husen, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 58.

- c. Menentukan bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan jika orang tersebut telah melanggar.⁵⁷

4. Teori Kepastian Hukum

Para ahli hukum telah mengemukakan pendapat dalam mengenai tujuan hukum namun dapat kita lihat ada tiga tujuan hukum yaitu salah satunya kepastian hukum, adapun pengertian kepastian hukum dijelaskan yaitu kepastian hukum yaitu mengandung dua pengertian, yang pertama yaitu adanya aturan bersifat umum untuk membuat seseorang mengetahui perbuatan apa saja yang tidak boleh atau boleh dilakukan serta yang ke dua yaitu berupa kemanan hukum untuk seseorang dari kesewenangan pemerintah dikarenakan aturan yang bersifat umum atau individu yang dapat mengetahui hal apa saja yang dibebankan dan dilakukan negara terhadap individu.

Maka kesimpulan dari kepastian hukum ini yaitu menjabarkan bahwa hukum tetap harus kita jalankan dengan tegas dan ditegakkan untuk setiap permasalahan konkret dan tidak boleh adanya penyimpangan, artinya kepastian hukum memberikan perlindungan kepada individu dari tindakan kesewenangan para pihak lain serta hal ini juga berkaitan didalam usaha ketertiban didalam bermasyarakat.

Berdasarkan penjelasan mengenai teori kepastian hukum menunjukkan bahwa jika semisalnya tidak ada kepastian hukum maka masyarakat pasti tidak tahu atas perbuatan yang telah mereka lakukan dan akhirnya akan melahirkan suatu kondisi yang tidak aman akibat dari ketidak tegasan dan ketidak pastian sistem hukum, oleh

⁵⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Surabaya: Putra Harsa, 1993), h. 23.

karena itu tujuan dari kepastian hukum memiliki peran yang utama dalam mencapai dan melindungi kepentingan umum serta menjadi penggerak utama yang telah mengara terhadap tegaknya keadilan dalam masyarakat dan tujuan dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kepercayaan warga negara terhadap pemerintah. Secara normatif teori kepastian hukum yaitu ketika suatu peraturan telah dibuat serta diundangkan secara pasti dengan tujuan untuk mengatur secara jelas, jelas yang artinya tidak lagi menimbulkan multi tafsir.⁵⁸

H. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk tercapainya hasil yang positif dalam sebuah tujuan, maka metode ini merupakan salah satu saran untuk mencapai sebuah target, karena salah satu metode ini berfungsi sebagai cara yang harus ditempuh guna mendapatkan hasil yang memuaskan.⁵⁹

Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai usaha untuk mencapai hasil yang memuaskan maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan konseptual dan pendekatan perundang undangan. Adapun pendekatan konseptual yaitu suatu jenis pendekatan yang memberikan penjelasan sudut pandang suatu analisa dalam penyelesaian permasalahan didalam penelitian hukum dan dilihat dari aspek dalam konsep hukum yang mendasari atau melatarbelakanginya, sedangkan pendekatan perundang undangan yaitu jenis

⁵⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 131.

⁵⁹ Anton Bakker, *Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 20.

pendekatan yang lebih mengarah atau melihat dari peraturan perundang undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

Pendekatan Yuridis Normatif, Jenis penelitian hukum normatif yaitu artinya merupakan penelitian yang mendasari atau mengkaji norma-norma yang sudah mengatur mengenai suatu perkembangan alat bukti didalam menyelesaikan tindak pidana korupsi dan hasil dari penelitian ini nantinya akan kita ketahui mengenai kekuatan hukum dari alat alat bukti elektronik serta para pihak yang telah melakukan pembuktian di dalam perkara tindak pidana korupsi.

2. Fokus Penelitian

Analisis konsep *Al-Bayyinah* terhadap perluasan alat bukti rekaman hasil penyadapan dalam perkara tindak pidana korupsi.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak dikenal dengan adanya data, karena penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan oleh sebab itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum, didalam penelitian ini bahan pustaka menjadi bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder dan didalam bahan hukum sekunder terbagi menjadi baha hukum primer dan sekunder.⁶⁰

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersifat aotoriatif yang artinya mempuyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari:

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Jakarta Kencana, 2008), h. 29.

- 1) Undang – Undang dasar Negara republik Indonesia 1945
- 2) Undang Nomor 11 tahun 2008 berisi tentang informasi dan transaksi elektronik
- 3) RUU KUHP final pasal 258 dijelaskan tentang bagaimana yang dimaksud penyadapan
- 4) RUU KUHAP pasal 175 ayat 1 jenis-jenis dan alat bukti
- 5) Putusan MK RI No. 20/PUU-XIV/2016
- 6) Putusan MK RI No. No. 5/PUU-VIII/2010

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat menunjang bahan hukum primer didalam penelitian yang memperkuat penjelasan didalamnya, bahan hukum sekunder dapat menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil pendapat serta pikiran para ahli atau pakar yang mempelajari suatu bidang tertentu yang secara khusus akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah, yang dimaksud bahan sekunder yaitu buku, jurnal hukum dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang berfungsi dalam meberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.⁶¹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Kepustakaan (Library Research)

⁶¹ Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normative* (Malang: Bayumedia, 2006), h. 59.

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan primer dan sekunder yang berkaitan dengan masalah hukum yang terdapat di penelitian ini, dan selanjutnya dilakukan analisis berdasarkan teori – teori yang dijadikan sebagai pedoman. Penulis juga mengutip dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Internet

Pengumpulan bahan hukum dengan cara mengakses website resmi seperti jurnal yang telah dipublikasi yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.⁶²

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara mengkritisi, mengomentari atau mendukung lalu dibuatkan suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pendapat dan pikiran penulis dan dibantu dengan kajian pustaka, metode yang digunakan yaitu metode analisis yang bertujuan memberikan penilaian mengenai permasalahan yang diteliti apakah benar atau salah apa yang seharusnya menurut hukum.⁶³

⁶² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Jaya, 2008), h. 57.

⁶³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Cet II (Yogyakarta: Anai Offset, 1985), h. 63.

BAB II

Kekuatan Pembuktian Hasil Penjadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

MK yaitu badan yudisial yang tugasnya untuk melindungi HAM dalam upaya pengamanan terhadap hak konstitusional terhadap hak hukum tiap masyarakat Indonesia, hal tersebut maka Pemohon meminta pengujian dari norma Pasal didalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 mengenai informasi serta transaksi elektronik dengan UU No. 20 Tahun 2001 mengenai perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 terhadap pembasmian kasus korupsi yang bertolak belakang pada semangat jiwa dan ketentuan didalam UUD 1945. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 mengenai MK seperti yang sudah dirubah pada UU No 8 Tahun 2011 mengenai Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 mengenai MK.

UU No. 11 Tahun 2008 mengenai informasi serta transaksi elektronik, terkhusus pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b dan Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 mengenai perubahan atas UU No.31 tahun 1999 mengenai pembasmian kasus korupsi. Bunyi lengkapnya pada Pasal-Pasal berikut :

Pasal 5 UU ITE

- (1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya seperti diartikan pada ayat (1) merupakan perluasan dari alatbukti yang sah

sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Pasal 44 huruf b UU ITE

Alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, seperti yang diartikan dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2011

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Meyatakan bahwa Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 44 huruf (b) UU ITE mengklasifikasikan “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau cetaknya sebagai alat bukti yang sah dan merupakan perpanjangan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia, sedangkan pasal 26A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengklasifikasikan “data elektronik dan/atau dokumen elektronik” sebagai alat bukti yang sah berupa petunjuk sebagaimana

dimaksud dalam pasal 188 ayat (2) KUHAP, pada intinya kedua Undang-undang tersebut pada pokoknya mengatur mengeluarkan dan menetapkan "data elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya" Menurut hukum Indonesia, sebagai alat bukti yang sah yang digunakan untuk membuktikan perbuatan seseorang tergolong tindak pidana. Perbedaan ketentuan Undang-Undang ITE dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah pada ayat 1 dan 2 dan pasal 44 huruf b UU ITE memperluas ketentuan pembuktian tidak hanya di bidang pembuktian. pidana dalam hukum acara, tetapi juga pada bidang hukum lainnya, seperti hukum perdata. Dengan berlakunya ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 huruf (b) UU ITE, maka ketentuan tentang alat bukti yang sah dalam KUHAP tidak hanya terbatas pada 5 (lima) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam 18 a ayat 1 KUHAP, tetapi juga termasuk alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2 dan Pasal 44 huruf b UU ITE, yaitu data elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau cetakan mereka. Padahal, pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 hanya dimaksudkan untuk memperluas pengertian alat bukti yang diatur dalam pasal 188 ayat (2) KUHAP dan ketentuan itu berlaku khusus untuk tindak pidana korupsi. Dengan berlakunya ketentuan pasal 26 A Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, petunjuk dapat diperoleh tidak hanya dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sebagaimana tercantum dalam 188(2) KUHAP, tetapi juga dari informasi elektronik atau data elektronik.

Yang mana dalam sebuah ketentuan Pasal 44 huruf b Undang-Undang ITE dan Pasal 26A UU Nomor 20 Tahun 2001 tidak didapatkan frasa “dan/atau hasil cetaknya” seperti yang ada dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, namun jika

apabila dipahami secara seksama dan baik didalam pengertian yang disebutkan dalam pasal tersebut, maka dapat disimpulkan yaitu, bahwa Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal 26A UU Nomor 20 Tahun 2001 juga mencakup “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya.

MK merupakan suatu lembaga negara yang bergerak dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu salah satu kewenangannya menguji peraturan perundang undangan didalam pasal 24C UUD 1945.

Pada dasarnya suatu tindakan penyadapan mendengarkan, termasuk merekam, pada dasarnya ilegal karena penyadapan adalah tindakan yang melanggar privasi dan dengan demikian hak asasi manusia orang lain. Pasal 28G(1) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya serta berhak atas keamanan dan perlindungan dari intimidasi. adalah hak asasi manusia” Selain itu Pasal 28I(5) UUD 1945 mengatakan: “Untuk perlindungan dan perlindungan hak asasi manusia, perwujudan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis dijamin, diatur dan ditentukan oleh hukum dan peraturan”. Berdasarkan ketentuan UUD 1945, penyadapan (eavesdropping) yang meliputi perekaman hanya dapat dilakukan atas dasar undang-undang. Juga dalam konteks kepolisian adalah pemberian izin mendengarkan seharusnya sangat dibatasi untuk menghindari potensi digunakannya penyadapan secara sewenang-wenang.⁶⁴

⁶⁴ Mahkamah Konstitusi, ‘Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017’, *Keputusan Mahkamah Konstitusi Atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 5/PUU-VIII/2010, tanggal 24 Februari 2011 dalam paragraf [3.21] menyatakan:

“...yakni bahwasanya penyadapan memang merupakan bentuk pelanggaran terhadap rights of privacy yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Rights of privacy merupakan bagian dari HAM yang dapat dibatasi (derogable rights), namun pembatasan atas rights of privacy ini hanya dapat dilakukan dengan UU, sebagaimana ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945...”

Sehubungan dengan penyadapan telah diatur didalam beberapa Undang-Undang, yaitu:

1. Pasal 40 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menyatakan: *“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun”*
2. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Pasal 12 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan: *“Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”*
4. Pasal 75 huruf i UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan: *“Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang: melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup*
5. Pasal 31 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan

Tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 22.6 (2017), 61 <https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22_PUU-XV_2017.pdf>.

Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang menyatakan: *“Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), penyidik berhak: b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme*

6. Pasal 31 UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menyatakan: “Selain wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Badan Intelijen Negara memiliki wewenang melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap Sasaran yang terkait dengan kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan sektor kehidupan masyarakat lainnya, termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; dan/atau b. kegiatan terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional, termasuk yang sedang menjalani proses hukum.

Berdasarkan beberapa undang-undang tersebut di atas, jelas bahwa penyadapan untuk tujuan hukum juga harus dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga penyadapan yang dilakukan tanpa prosedur yang ditentukan oleh undang-undang tidak dapat dibenarkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, yang dijamin dalam UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, pengadilan akan mempertimbangkan apakah frasa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” yang terdapat dalam Pasal

5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 huruf (b) UU ITE bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai. “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau dilakukan sehubungan dengan penegakan hukum oleh kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan/atau lembaga penegak hukum lainnya”, sebagaimana diklaim oleh para pemohon.

Sebagaimana dalam dalil Pemohon tersebut. Mahkamah mengeluarkan pendapat yakni kegiatan dan sautau kewenangan dalam penyadapan sudah termasuk hal yang cukup sensitif dikarenakan pada satu sisi terdapat pembatasan hak asasi manusia namun disisi lain terdapat kepentingan hukum oleh karena itu pengaturan terhadap sebuah legalitas penyadapan sudah harus dibentuk serta di fungsikan secara tepat serta sesuai dengan UUD 1945.⁶⁵

Berdasarkan pertimbangan di atas maka penyadapan harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar hak privasi warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak dilanggar. Apabila memang diperlukan, penyadapan harus dilakukan dengan izin pengadilan agar ada lembaga yang mengontrol dan mengawasi sehingga penyadapan tidak dilakukan sewenang-wenang. Dilihat dari kesaksian ahli hukum diatas dapat dikategorikan bahwa penegakan hukum yang dilakukan Komisi ini masih dalam jalur prosedural, tidak melanggar atau menyimpang ketentuan lain karena salah satu bagian atau cara penegakan hukum di Indonesia.

⁶⁵ Mahkamah Konstitusi.

BAB III

Pengaturan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Melakukan Penyadapan Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Semua warga negara Indonesia dapat dipastikan mempunyai hak asasi manusia (HAM) sejak terlahir di dunia atau di negara Indonesia hingga meninggalnya warga negara tersebut yang artinya yaitu setiap warga negara haknya harus dilindungi dari tindakan yang dapat mencelakai atau merugikan setiap individu ataupun kelompok. Namun dalam hak tersebut ada hal yang perlu diperhatikan dan dipahami supaya dapat terwujudnya kesejahteraan bersama didalam sebuah negara terkhususnya Indonesia. Didalam hak tersebut diyakini merupakan kekuatan tiap warga negara dalam berperan terhadap suatu negara yang di huninya akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan adanya pembatasan suatu hak terhadap semua warga negara demi terciptanya suatu keadilan serta keharmonisan dan kesetaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karena itu hal tersebut sudah wajar jika sebuah pemerintahan menciptakan beberapa aturan yang membatasi HAM yang dapat menimbulkan konflik yang mendasar di negara Indonesia.⁶⁶

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang mempunyai kekuatan penyadapan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, jika mekanisme komisi ini harus dipersulit maka efektifitas dalam pemberantasan sangat

⁶⁶ Manusia, *Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 4.

terganggu untuk mencegah dan menanggulangi tindakan korupsi.⁶⁷ Karena korupsi bukan hal yang sepele melainkan tindakan kejahatan yang serius, sehingga perlu lembaga khusus yang menangani dengan kebutuhan yang mencukupi lembaga tersebut. Dengan demikian pemerintah perlu memfasilitasi Komisi Pemberantasan Korupsi.⁶⁸

Prinsipnya penyadapan merupakan tindakan mengambil informasi privasi dari dua pihak yang sedang melakukan komunikasi tanpa sepengetahuan dua pihak tersebut. Mencermati penyadapan sebagai tindakan yang dilakukan kepada orang lain dan tanpa sepengetahuan orang yang disadap maka tindakan penyadapan pada hakikatnya merupakan tindakan yang dilarang karena mengurangi hak asasi orang lain dalam bertukar informasi.

Penyadapan yang dilakukan oleh KPK terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana korupsi sejatinya merupakan salah satu kekuatan lembaga tersebut di dalam membongkar pelaku kasus tindak pidana korupsi yang memang telah mengakar dan menggurita di Indonesia. Saldi Isra menguatkan bahwa penyadapan yang dilakukan KPK terbukti efektif dan telah berhasil menjerat sejumlah pelaku tindak pidana korupsi. Hal senada juga dikemukakan oleh Nursyahbani Katjasungkana yang menyatakan bahwa penyadapan yang dilakukan

⁶⁷ Muhammad Arif Hidayat, 'Pidana Korupsi Dala Perspektif Sistem Peradilan Pidana', *Badamai Law Journal*, 4 (2019), 32–48.

⁶⁸ 'Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 20/PPU-XVI/2016 Tentang Pengujian Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberan'.

oleh KPK tersebut sudah dilakukan secara ketat dan sesuai dengan SOP dengan perintah tertulis.⁶⁹

Kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan tidak mewajibkan adanya izin/persetujuan dari pihak lain di luar KPK, misalnya melalui izin/persetujuan pengadilan. Hal ini sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK yang menyatakan bahwa "Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang : melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan". prosedur penyadapan yang dilaksanakan KPK sesuai dengan (SOP) yang selektif serta diperiksa dengan sistematis yang dilakukan kementerian komunikasi serta informatika. SOP KPK cuma memberikan persetujuan pimpinan guna melaksanakan penyadapan. Pemeriksaan pada aktivitas penyadapan yang dilaksanakan KPK sesuai dengan Permenkominfo No. 11/PER/M.KOMINFO /020/2006.⁷⁰ Selama ini tidak ada peraturan yang lebih didalam bentuk UU yang mengatur prosedur penyadapan. Meskipun sudah lama adanya wacana pembentukan aturan pemerintah lewat rancangan mengenai tata cara Penyadapan oleh aparat hukum yang pro-kontra, akan tetapi rencana itu diberhentikan. Hal ini diakibatkan oleh hasil pengujian materil Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang informasi serta transaksi elektronik, MK didalam putusannya Nomor 5/PUU-VIII/2010 berpesan

⁶⁹ Eddy, *Teori Dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Airlangga, 2012), h. 86.

⁷⁰ 'RZK. Aturan Penyadapan, Perlindungan Atau Ancaman Bagi Pengguna Telekomunikasi, [Http://www.hukumonline.com/berita/baca/Lt4b34d3deb69c6 /Penyadapan](http://www.hukumonline.com/berita/baca/Lt4b34d3deb69c6/Penyadapan), Diakses Pada Tanggal 26 Juni 2018.'

bahwa prosedur penyadapan wajib ada didalam UU. Didalam Pasal 3 Permenkominfo No. 11/PER/M.KOMINFO/020/2006 dinyatakan bahwa “Penyadapan terhadap informasi secara sah (*lawful interception*) dilaksanakan dengan tujuan untuk keperluan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan terhadap suatu peristiwa tindak pidana”. Penyadapan itu dibolehkan jika dijalankan sesuai pada ketentuan yang berlaku serta hanya dilakukan aparat hukum menggunakan perangkat penyadapan informasi. Perangkat penyadapan informasi terbagi atas interface, monitoring centre serta link transmission. Untuk interface sudah dipersiapkan oleh penyelenggara telekomunikasi, sementara itu untuk monitoring centre serta link transmission dipersipkan oleh aparat hukum dimana keseluruhannya dikuasai oleh KPK sebagai aparat hukum.⁷¹

Penyadapan yang dilakukan oleh KPK tidak dapat dilakukan sewenang-wenang karena berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 15 Permenkominfo No. 11/PER/M.KOMINFO/020/2006 dikatakan bahwa untuk menjamin transparansi dan Penyadapan yang dilakukan oleh KPK tidak dapat dilakukan sewenang-wenang karena berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 15 Permenkominfo No. 11/PER/M.KOMINFO/020/2006 dikatakan bahwa untuk menjamin transparansi dan independensi aktivitas penyadapan informasi yang dilakukan oleh aparat hukum dengan cara yang sah, direktur jenderal pos dan telekomunikasi kementerian komunikasi dan informatika membuat tim yang mengawasi berasal dari unsur

⁷¹ ‘RZK. Aturan Penyadapan, Perlindungan Atau Ancaman Bagi Pengguna Telekomunikasi, [Http://www.hukumonline.com/berita/baca/Lt4b34d3deb69c6 /Penyadapan](http://www.hukumonline.com/berita/baca/Lt4b34d3deb69c6/Penyadapan), Diakses Pada Tanggal 26 Juni 2018.’

direktorat jenderal pos dan telekomunikasi, aparat hukum beserta penyelenggara telekomunikasi. Kewenangan tim pengawas terbatas hanya pada penelitian keabsahan surat perintah tugas.⁷²

Dilihat dari beberapa alat hukum, jika kehadiran atas hak informasi serta komunikasi jadi kepedulian dunia ataupun negara yang begitu menghargai hak asasi manusia. Akan tetapi eksistensi atas hak informasi serta komunikasi bisa dikesampingkan karena kepentingan yang besar. Pengesampingan individu adalah hal yang wajar, lebih-lebih ketika berdampak pada keperluan umum. Kepentingan individu amat harus dilindungi, akan tetapi kepentingan umum begitu genting untuk mendapat kehidupan yang lebih baik, pemerintahan bersih serta rasa keadilan publik, oleh sebab itu hak individual harus dipinggirkan. Salah satu kepentingan umum yang mendesak dan diprioritaskan ialah penumpasan kasus korupsi.

Penumpasan kasus korupsi memakai pengukuhan aturan sebagaimana terciptanya UU No. 31 Tahun 1999 mengenai penumpasan kasus korupsi serta pergantian atas UU No. 20 Tahun 2001 mengenai pergantian atas UU No. 31 Tahun 1999 mengenai penumpasan kasus korupsi berlandaskan terhadap seluruh pertimbangan berikut :⁷³

1. Bahwa TIPIKOR begitu merugikan negara terutama pada perekonomian negara serta menghalangi pembangunan nasional, maka wajib ditumpaskan dengan tujuan terwujudnya masyarakat yang sejahtera, berdasar pada Pancasila serta UUD 1945.

⁷²<https://www.kompasiana.com/arys79/5da7d6c4097f3614e502f2e2/kpk-dan-penyadapannya-diakses-pada-tanggal-20-maret-2020>.

⁷³ 'Konsideran Menimbang Dalam UU No. 31 Tahun 1999 Dan UU No. 20 Tahun 2001.'

2. Bahwa dampak korupsi selama ini yang terjadi yakni merugikan perekonomian negara, serta terhambatnya perkembangan beserta kelangsungan pembentukan nasional yang mengharuskan ekonomis yang tinggi.

3. Bahwa kasus korupsi selama ini yang berlangsung meluas, bukan cuma merugikan ekonomi negara, akan tetapi sudah menjadi pelanggaran pada hak sosial serta ekonomi masyarakat luas, hingga kasus korupsi harus dikelompokkan menjadi kejahatan yang penumpasannya wajib dilaksanakan dengan luar biasa.

Pelanggaran atas hak kebebasan informasi beserta komunikasi itu bisa dijalankan penyadapan. Mengenai tentang penyadapan ini bisa dinilai dari 2 sudut, yakni penyadapan sebagai suatu bentuk kejahatan serta penyadapan sebagai suatu bentuk aksi dengan tujuan ditegakkannya hukum. Penyadapan sebagai bentuk aksi penegakan hukum terkhusus yang dijalankan KPK diatur didalam Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”. Pada ketentuan tersebut penyadapan bisa dijalankan dari tahap penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan. Didaalam hal ini KPK tidak diberi batasan dalam menjalankan penyadapan, sesuai kasus yang ditangani.

Penyadapan dilaksanakan untuk menemukan bukti permulaan pada prosedur penyelidikan untuk menguatkan bukti dalam persidangan guna melakukan penuntutan. Maka dari itu ada prinsip batasan KPK didalam menjalankan penyadapan, yaitu :

1. Penyadapan dibolehkan didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. didalam konteks ini penyadapan yang dilaksanakan KPK dengan tujuan penumpasan yang sifatnya *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) yang sudah mengakar dan bertumbuh baik dikelompok pejabat, penyelenggara negara dan swasta.⁷⁴

2. Penyadapan dilaksanakan melewati ketentuan hukum berupa UU

Hal ini sama dengan pesan dari Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Penyadapan dilaksanakan KPK berlandaskan pada ketentuan yang ada didalam Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK. Ketentuan pasal itu diperkuat dengan ketentuan perundang-undangan seperti Pasal 42 ayat (2) huruf b UU No. 36 tahun 1999 serta Pasal 32 UU No. 39 Tahun 1999.

Secara umum MK dalam Putusan No 5/PUU-VIII/2010 menyampaikan bahwa penyadapan adalah tindakan yang melakukan pelanggaran privasi orang serta melanggar HAM. Pelanggaran pada HAM seperti dijelaskan didalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, cuma bisa dijalankan UU serta bentuk lain dari peraturan pemerintah. Pengaturan yang memakai UU akan membuktikan adanya legalitas oleh penyadapan. MK menegaskan akan pentingnya UU khusus mengatur penyadapan seperti biasanya sehingga prosedur penyadapan bagi masing-masing institusi terkait. Oleh sebab itu hingga sekarang tidak ada UU yang mengatur mengenai penyadapan. Maka metode penyadapan yang dilaksanakan KPK berdasar pada SOP yang diciptakan KPK serta peraturan menteri komunikasi dan informatika No. 11/PER/M.KOMINFO/ 020/2006.

⁷⁴ Andi Mulyono and Andi Marlina, *Pendidikan Anti Korupsi*, 2022.

Oleh karena itu, peraturan penyadapan telah mempunyai sumber hukum yang pasti, ditingkatkan UU maupun peraturan menteri dan tidak bertolak-belakang pada UUD 1945 serta konvensi HAM internasional. Penyadapan yang dilaksanakan KPK pada tahap penyelidikan, penyidikan ataupun penuntutan. Hal ini jelas sudah diatur didalam Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK.



BAB IV

Analisis Konsep *Al-Bayyinah* Terhadap Perluasan Alat Bukti Rekaman Hasil Penyadapan dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

Pembuktian adalah merupakan sesuatu yang begitu penting dalam proses pencarian sebuah kebenaran, mengajukan alasan dan dalil-dalil sampai kepada batas-batas yang meyakinkan.⁷⁵ Oleh sebab itu seorang hakim tentunya harus mengetahui apa yang akan menjadi gugatan dan mengetahui hukum Allah swt terhadap gugatan itu sehingga hakim dalam memberikan sebuah keputusan benar-benar menciptakan dan mewujudkan suatu keadilan yang nyata.

Pembuktian didalam ilmu hukum diatur secara komprehensif dan lugas meskipun demikian telah di atur namun nilai pembuktiannya tidak dapat secara mutlak dan cenderung bersifat subyektif. Oleh karena itu pembuktian didalam ilmu hukum hanyalah sebagai upaya memberikan sebuah keyakinan terhadap fakta-fakta yang disampaikan agar sekiranya masuk di akal, yakni apa yang disampaikan sesuai dengan fakta-fakta harus selaras dengan kebenaran yang terjadi. Keyakinan bahwa sesuatu yang memang betul-betul itulah terjadi dan dapat diterima oleh pihak lainnya. Karena apabila hanya diciptakan tanpa dibarengi dengan dapat diterimanya oleh pihak lainnya maka akan sia-sia.

Menurut Mukti Arto tujuan sebuah pembuktian ialah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu kejadian/peristiwa fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat

⁷⁵ Sobhi Mahmasoni, h. 221.

menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta atau peristiwa yang diajukan itu benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya sehingga nampak adanya hubungan hukum antar pihak.⁷⁶

Dengan demikian dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa pembuktian adalah sebuah proses yang mempergunakan atau mengajukan atau menunjukkan alat-alat bukti di muka persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, hingga kiranya mampu dan dapat meyakinkan akan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar sebuah gugatan, atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyanggah tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak lawan.

Pembuktian dalam hukum Islam disebut dengan kata *Al-Bayyinah* yakni pembuktian. Segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan alat bukti maupun surat, saksi, persangkaan, pengakuan, keterangan ahli, petunjuk, keterangan terdakwa pengetahuan itu merupakan *Bayyinah* atau pembuktian. *Al-Bayyinah* ialah proses membuktikan suatu perkara dengan memberikan kesempatan dalam mencapai sebuah kebenaran. Mengenai masalah pembuktian maka telah disebutkan dalam (Q.S An-Nisaa) 135.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن
تَلَوُّرًا أَوْ تَعْضُورًا فإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

⁷⁶ Mukti Arto, *Prakterk Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008), h. 140.

Terjemahnya

Hai kalian yang beriman, hendaklah kamu menjadi penegak keadilan yang sebenar-benarnya serta menjadi saksi karena Allah swt, sekalipun pada dirimu sendiri atau ibu bapak dan keluargamu. jika dia kaya sekalipun miskin, Allah swt akan lebih tahu kemaslahatannya. Oleh karenanya jangan kamu ikuti hawa nafsu dikarenakan ingin keluar dari kebenaran. Dan kalau kamu membolak-balikkan fakta ataupun tidak mau jadi saksi, maka sebenarnya Allah swt itu Maha mengetahui segala sesuatu yang kamu perbuat.⁷⁷

Ayat tersebut memiliki makna bahwa jika seseorang dalam proses berperkara maka hendaklah sekiranya mereka harus menjadi penegak hukum yang adil dan mereka harus membuktikan hak-haknya dengan menunjukkan saksi yang mana dapat berbicara dan menjelaskan dengan sebenar benarnya siapa yang benar dan siapa yang salah demi tercapainya keadilan dan kemaslahatan didalam kehidupan seluruh ummat manusia.

Berlandaskan cerita yang terdapat dalam Islam, sikap yang ditunaikan oleh Rasulullah untuk mengurus perkara tidak hanya memutuskan dan menangani perkara, tetapi mendapatkan kebijaksanaan imani sebagai pintu yang mewujudkan kesadaran hukum dari orang-orang yang sedang berperkara. Oleh sebab itu Rasulullah selalu menyelesaikannya melalui pertimbangan *ijtihad*, tidak berlandaskan turunnya wahyu. Begitu juga putusan yang diberikan, yaitu bersumber pada *Al-Bayyinah* atau bukti otentik dan juga kesaksian, dan bukan bersumber pada pokok masalah, maka ditemukan hadits yang berbunyi :

⁷⁷ 'Kementrian Agama RI., Qur'an Dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019).'

"Kami memutuskan perkara berdasarkan kenyataan, dan Allah swt sendiri yang mengendalikan batin manusia".

Alat-alat bukti yang termuat dalam hukum acara Islam, Ibnu Qayyim beranggapan bahwa alat bukti sebagai berikut:

1. Iqrar (pengakuan)
2. Saksi
3. Sumpah
4. Nuqul
5. Qasamah
6. Pengetahuan hakim
7. *Qarinah-Qarinah* (petunjuk yang dapat dipergunakan).⁷⁸

Alat bukti yang diakui oleh ulama fiqh yakni sebagai berikut⁷⁹

1. Kesaksian (*asy-syahadah*). Jumlah saksi yang diterima sebanding dengan perkara apa yang diajukan. Ada yang semata-mata memakai dua orang saksi, dan ada yang mesti memakai empat orang saksi, namun ada juga yang hanya memakai satu orang saksi disertai sumpah.
2. Ikrar (*al-iqrar*) yakni penetapan pada pihak tergugat bahwasanya yang digugat oleh penggugat dapat meyakinkan. Apabila ikrar sebagai alat bukti ulama fiqh menerangkan pengakuan (ikrar) merupakan alat bukti yang benar-benar meyakinkan, sah, dan pasti tak diragukan lagi.

⁷⁸ Samir A'Liyah, *Al Qadla' Wal' Uruf Fi Al Islam* (Beirut: Al Muassasah Al Jamiah, 1986), h. 120–21.

⁷⁹ Dahlan, h. 208.

3. Sumpah (*al-yamin*) yakni alat bukti yang dipergunakan bila pihak penggugat lemah.
4. *Nuqul* (penyangkalan pihak tergugat untuk bersumpah guna menguatkan haknya). kalau tergugat menolak untuk bersumpah di depan majelis hakim, ini membuat tanda-tanda pengakuannya berdasarkan apa yang digugat oleh penggugat.
5. *Qarinah* yakni petunjuk atau indikasi-indikasi yang menentukan kebenaran atau ketidak benaran suatu gugatan
6. *Qasamah* yakni sumpah yang kerap kali diucapkan seorang penggugat dalam kasus pembunuhan atau sumpah yang kerap kali diucapkan oleh masyarakat daerah disekitar terjadinya pembunuhan atau tempat kejadian perkara yang bertujuan untuk menyangkal perbuatannya, bahwa bukanlah mereka pembunuhnya.

Menurut Ibnu Qayyim al- Jauziyah, yang begitu mendasar pembahasan alat bukti. Maka seorang hakim melihat alat bukti yang diajukan harus memperhatikan secara cermat, apakah dengan alat bukti itu kebenarannya bisa dibuktikan. Tujuan dari lembaga pengadilan dalam Islam yakni menegakkan kebenaran ditengah-tengah masyarakat dan membasmi segala bentuk kebatilan, maka atas dasar inilah ia berpendapat bahwa Al-Qur'an dan sunnah tidak menentukan jumlah alat bukti yang dipergunakan, karena seluruh alat bukti yang dipergunakan di atas adalah bersifat relatif. Dengan artian bisa saja alat bukti dipalsukan baik itu dilakukan oleh penggugat maupu tergugat. Sebab itu jumbuh ulama menyatakan seorang hakim

hanya menetapkan hukum dari segi lahirnya saja tidak sampai batinnya. Atau biasa dikenal dengan putusan hakim hanya merupakan putusan duniawi, bukan putusan *dinayi* yang (berkaitan dengan agama).⁸⁰

Dalam hukum Islam terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang dapat menjadi landasan mengenai pembuktian, yaitu sebagai berikut:

-(Q.S Al-Baqarah 2 :282)

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴿٢٨٢﴾

Terjemahnya:

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya”. (QS. Al-Baqarah : 282).⁸¹

-(QS. An-Nisa' 4 : 6)

وَأَبْتَلُوا الَّذِينَ يَزَوَّجُونَ الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Terjemahnya:

⁸⁰ Dahlan, h. 209.

⁸¹ 'Kementrian Agama RI., Qur'an Dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019).'

"Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah swt sebagai pengawas (atas persaksian itu)". (QS. An-Nisa' : 6)

-(QS. Ath-Thalaq 65: 2)

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ
مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٦﴾

Terjemahnya:

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah swt" (QS. Ath-Thalaq:2).⁸²

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya jika seseorang yang sedang dalam berperkara, maka mereka harus membuktikan haknya dengan memperlihatkan saksi yang kiranya bisa berbicara dengan sebenar-benarnya sehingga mampu membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah demi keadilan dan kemaslahatan seluruh umat manusia.

didalam hukum Islam sendiri kegiatan memata-matai atau mencari aib-aib orang lain atau menyelidiki kejelekan saudaranya disebut *tajassus*. tindakan penyadapan ini memiliki kesamaan'illat dengan tindakan *tajassus* yaitu mencari-cari aib orang lain yang begitu diharamkannya dalam agama Islam. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah swt didalam surah Al-hujurat Ayat 12:

⁸² 'Kementrian Agama RI., Qur'an Dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019).'

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَنُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٠﴾

Terjemahnya:

Wahai orang beriman, tinggalkanlah buruk sangka (kecurigaan), karena akibat dari buruk sangka itu adalah dosa. janganlah mencari keburukan orang dan janganlah bergosip satu sama lain. Apakah seorang diantara kamu ada yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka kamu akan merasa jijik. maka bertakwalah kepada Allah swt. Sesungguhnya Allah swt Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.⁸³

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa sebuah bentuk pelarangan untuk mencari kesalahan yang begitu disembunyikan pelakunya dan melarang kita untuk mencari kesalahan orang lain. Baik dengan menyelidikinya secara langsung atau dengan bertanya ke orang-orang terdekatnya. *Tajassus* umumnya menumbuhkan kelanjutan dari prasangka buruk yang Allah Ta'ala larang didalam beberapa kalimat.

Namun hal ini dapat dilanggar dalam beberapa keadaan-keadaan tertentu menurut imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi seorang imam ahli fiqih dan zuhud dilahirkan pada bulan sya'ban 541 H di desa Jamma'il salah satu daerah bawahan Nabulsi, dekat Baitul Maqdis tanah suci di Palestina dalam kitab Minhajul Qashidin dalam menjelaskan *Amar ma'ruf nahi mungkar*, beliau mengatakan bahwa seseorang dapat dibolehkan sebagai pelaku kemungkaran dikarenakan perbuatan mungkar itu dilakukan secara jelas, Seperti seorang anak kecil atau orang gila yang sedang

⁸³ 'Kementrian Agama RI., Qur'an Dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019).'

meminum minuman keras atau khamr, maka dia harus mencegahnya dengan cara menumpahkan khamr tersebut atau dia melihat laki-laki gila yang sedang berbuat zina dengan wanita gila lainnya atau dengan binatang, maka dia harus mencegahnya dan melarangnya.⁸⁴

Seperti tindakan KPK dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang sangat berbahaya karena menimbulkan berbagai dampak negatif dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan syarat tidak melewati batas kewenangan. Pengungkapan suatu tindak pidana korupsi yang sudah dilakukan dengan menggunakan metode penyadapan dapat ditemui didalam beberapa kasus yaitu Artalyta Suryani penyuaan jaksa Tri Gunawan yang telah menerima suap sebesar Rp 6 miliar dari Artalyta Suryani untuk pemberhentian penyelidikan kasus likuiditas bank Indonesia, selanjutnya kasus yang terungkap dari hasil penyadapan yaitu menguak terhadap dugaan rekayasa pimpinan KPK yaitu Chandra Hamzah dan Bibit Rianto, terkuak melalui rekaman percakapan antara Anggodo Widjojo yang merupakan adik tersangka kasus korupsi Anggoro Widjojo terhadap pejabat kejaksaan serta kepolisian yang diperdengarkan di gedung Mahkamah Konstitusi yaitu terungkap suatu rencana kriminalitas pimpinan KPK dan praktik mafia peradilan di Indonesia dan kasus berikutnya yang terungkap berkat hasil penyadapan yaitu kasus Al Amin Nur Nasution terhadap sekretaris daerah Kabupaten Bintan Azirwan dengan kasus pengadaan sebuah kapal patroli di kementerian

⁸⁴ Al-Imam Asy-Syaikh Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah, *Mukhasar Minhajul Qashidin*, 3rd edn (Jakarta: Al- Kauthar, 1999), h. 152.

perhubungan yang juga menyeret politisi Bulyan Royan dan kasus suap didalam pembahasan dana stimulus di Indonesia timur yang juga menyeret Abdul Hadi Djamal.⁸⁵

Kata penyadapan informasi elektronik memang tidak ditemukan dalam pidana Islam, terlebih lagi pada zaman dahulu kala Islam belum mengenal teknologi maka membagi ayat-ayat yang ada dalam lingkup surat menjadi beberapa bagian dengan berusaha merumuskan hubungan yang diantara masing-masing bagian dalam sebuah kesatuan yang menyatu .Dengan adanya teori ilmu *ushul fiqh* yaitu suatu hukum belum ditentukan status hukumnya maka dapat disesuaikan dengan metode *qiyas*.

Ada 4 Macam Rukun Qiyas, yaitu:

1. Ashal, yakni suatu pokok, yang dimana suatu kejadian yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.

Imam Al-Amidi dalam Al-Matbhu mengatakan bahwa al-ashlu ialah sesuatu yang memiliki cabang yang dapat diketahui secara pasti (jelas) hukumnya sendiri. Contohnya, Pengharaman ganja sebagai bentuk *qiyas* dari pengharaman ganja sebagai sebagai *qiyas* dari minuman keras adalah keharamannya, karena suatu bentuk dasar tidak boleh terlepas dan selalu dibutuhkan Dengan demiklian maka al-aslu adalah objek *qiyas*, dimana suatu permasalahan tertentu *dqiaskan* kepadanya.

2. Al-far'u artinya cabang, yang merupakan peristiwa yang belum ditetapkan karena tidak ada teks yang dapat digunakan sebagai dasar Fara' disebut juga maqis (yang diukur) atau musyabbah (yang diserupakan) atau mahmul (yang dibandingkan).

⁸⁵ 'Penyadapan Terbukti Membongkar Korupsi, Www.Mkri.Id (Accessed July 19, 2022)'.

3. Hukum ashal, ialah suatu hukum yang dipergunakan *qiyas* untuk memperluas hukum dari asal ke far' (cabang). Yaitu hukum dari ashal yang telah ditetapkan berdasar nash dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada fara' seandainya ada persamaan 'illatnya.

3. Illat, ialah yakni nilai yang tertanam pada materi atau kualitas itu dicari dalam jauh. Contoh : Minuman dan narkoba adalah merupakan suatu perbuatan yang perlu ditetapkan hukumnya, sedang tidak ada satu nashpun yang dapat dijadikan sebagai dasar hukumnya. Untuk menetapkan hukumnya dapat ditempuh cara *qiyas* dengan mencari perbuatan yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash, yaitu perbuatan minum khamr, yang diharamkan berdasarkan firman Allah Swt:⁸⁶

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. al-Ma'idah: 90).⁸⁷

Antara menggunakan dan memakai narkoba dan minum khamr ada persamaan 'illat, yaitu sama-sama akan menimbulkan dan berakibat memabukkan para

⁸⁶ <https://www.bacaanmadani.com/2017/05/pengertian-qiyas-rukun-qiyas-dan-macam.html>.

⁸⁷ 'Kementrian Agama RI., Qur'an Dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019).'

peminumnya, sehingga akan dapat merusak akal. Berdasarkan persamaan ‘illat itu yang menjadi dasar, maka ditetapkanlah hukum minum narkoba yaitu haram,

Qarinah diambil dari kata *muqaramah* yang artinya *mushabah* (petunjuk) maka dalam istilah, *qarina* memiliki makna seperti tanda-tanda yang berupa hasil kesimpulan hakim dalam memutuskan kasus melalui ijtihad.⁸⁸

Wahbah Az-Zuhaili seorang ulama fikih kontemporer pemikirannya menyebar keseluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya, Wahbah Az-Zuhaili lahir di Dir Atiyah yang terletak di salah satu pelosok kota Damsik, Suria pada tahun 1351 H / 1932 M. Nama lengkapnya Wahbah bin Syeikh Mustofa Az-Zuhaili beliau berpendapat bahwa, *Qarinah* (petunjuk indikasi) berbagai macam petunjuk-petunjuk atau *Qarinah* didalam setiap *zahir* yang dapat disertai suatu yang samar, hingga sekiranya dapat menunjukkan adanya suatu yang samar itu. Atas uraian itu bisa dimengerti bahwa didalam *Qarinah* wajib terdapat dua hal nyata yakni:

1. Didapati suatu *zahir* yang diketahui serta sesuai asas untuk dijadikan suatu panduan.
2. Didapati suatu ikatan yang dapat mengkaitkan sesuatu yang *zahir* dan samar.⁸⁹

Dalam hukum Islam diketahui ada dua macam *Qarinah* yang dikenal yakni:

1. *Qarinah Qadi'iyah* yakni *Qarinah* yang merupakan sebuah hasil kesimpulan hakim setelah memeriksa perkara.
2. *Qarinah Qanuniyah* yakni *Qarinah* yang ditentukan oleh undang-undang.

⁸⁸ Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2009), h. 85.

⁸⁹ Wahbah Al Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adilatuhu* (Damaskus: Dar Al-fikr, 2007), h. 5802.

Menurut hukum Islam sendiri tidak semua dapat dijadikan sebagai alat bukti melainkan hanya sebagian saja *Qarinah-Qarinah* yang dipergunakan, yang seringkali disebut *Qarinah wadhihah*. Adapun jenis-jenis yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yaitu:

1. *Qarinah* yang dikarenakan jelas dan meyakinkan tidak dapat dibantahkan lagi oleh manusia. Maka, dapat dikategorikan sebagai *qarinah wadhihah* dan dapat dijadikan sebagai dasar dalam pemutusan suatu perkara.
2. Semua petunjuk yang menurut undang-undang yang berada dalam ruang lingkup peradilan umum, selama tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam maka bisa dikatakan *Qarinah wadhihah*.
3. *Qarinah-Qarinah* lainnya yang tidak termasuk *Qarinah wadhihah* dan tidak termasuk alat bukti.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah lahir di kota Damaskus pada tahun 691 H/ 1292 M menerangkan bahwa Nabi Muhammad saw dan sahabat-sahabat telah mempertimbangkan bahwasanya *Qarinah-Qarinah* didalam keputusan hukum yang diterapkan. *Qarinah* dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana rekaman hasil penyadapan yang dijadikan bukti sebagai *Qarinah* dalam kasus tindak pidana korupsi sebagai bentuk *Ijtihad* seorang hakim dalam memberikan sebuah keputusan.

Dalam KUHAP dalam acara pemeriksaan yang diatur dalam pasal 183 sampai dengan 191. Pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya

dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa/walah yang bersalah melakukannya.⁹⁰

Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang di isyaratkan agar terpenuhinya dua syarat yakni alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang mana keduanya memiliki hubungan satu sama lain, dalam artian keduanya sama-sama memiliki arti bahwa diperlukannya alat-alat bukti yang sah disertai keyakinan yang sah yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah.⁹¹

Cukup hanya dengan menggunakan satu alat bukti semisal dengan keterangan dari seseorang saksi maka tidaklah diperoleh bukti yang sah, akan tetapi haruslah menggunakan keterangan-keterangan berupa alat bukti. Maka dengan itu kata alat bukti yang mempunyai kekuatan dan arti yang sama dengan bukti yang sah. Selain alat bukti itu, diperlukan juga keyakinan hakim yang harusnya terkandung atau diperoleh dari alat alat bukti yang sah.

Alat bukti yang dimaksud bisa ditemukan didalam pasal 184 ayat (1) KUHP ialah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk

⁹⁰ 'Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum (KUHPPerdata, KUHP KUHP)' (Wacana Intelektual, 2014), h. 679.

⁹¹ Djoko Prakoso, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Didalam Proses Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1899), h. 36.

5. Keterangan Terdakwa

Berdasarkan bunyi pasal diatas, bisa diterangkan jika petunjuk merupakan sebuah alat buktian tak langsung dikarenakan hakim didalam menarik suatu ketetapan mengenai pembuktian seharusnya mengkaitkan satu alat bukti dengan alat bukti yang lain serta mengambil yang sesuai dengan samanya.

Alat bukti dugaan (*Vermoeden*) yang ada didalam Hukum Acara Peradilan Islam dinamakan *Al-Qarinah*. *Al-Qarinah* merupakan hal yang memiliki kaitan ataupun kemiripan yang dekat dan serupa terhadap sesuatu substansi hingga mampu memberi sebuah petunjuk. Pada lingkungan Peradilan Umum Pidana, sebutan alat bukti ini dinamai *aanwijzingen* (Belanda) ataupun dimaknai sebagai “petunjuk-petunjuk”. Didalam Hukum Acara Peradilan Islam, *aanwijzingen* ataupun *vermoeden*, disamakan dengan *Qarinah*. Banyaknya contoh yang memperlihatkan kalau Islam menjadikan *Qarinah* semacam alat bukti. Antaralain, Rasulullah saw. Mengakui serta memakai *Qarinah* sebagai dalil putusannya, dijeleskan oleh Rasulullah saw. pernah mengurung orang serta memidana terdakwa sesudah muncul sangkaan dikarenakan terdapatnya indikasi mencurigakan pada terdakwa.⁹²

Penggunaan alat bukti/*Bayyinah*, *Qarinah* sebagai alat bukti, yang nampak diabadikan dalam Al-Quran terdapat dalam kisah Nabi Yusuf (surah Yusuf (12): 26-27) Allah Swt berfirman:

⁹² Roihan A. Rasyid, h. 166.

قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي^ع وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّا مِنْ قَبْلِ
فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٦٦﴾

Terjemahnya

Yusuf berkata: "Dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya)", dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya: "Jika baju gamisnya robek di depan, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta."⁹³

وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّا مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦٧﴾

Terjemahnya

Dan andaikan baju gamisnya Nabi Yusuf robek di bagian belakang, maka perempuan itulah yang berdusta karena telah berkata bohong dan dia Nabi Yusuf termasuk orang yang benar perkataannya.⁹⁴

Makna dari ayat tersebut menunjukkan bahwa petunjuk atau *Qarinah* yang dapat dijadikan sebagai bukti adalah baju Nabi Yusuf yang koyak di muka.

Ibnu Qayyim al-jauziyah dari mazhab hambali mengatakan bahwa *Qarinah* bisa dijadikan alat bukti dalam seluruh tindak kejahatan dengan alasan seandainya *Qarinah* tidak dapat di anggap sebagai bukti dalam keseluruhan tindak kejahatan maka akan begitu banyak bermunculan kejahatan-kejahatan yang luput dari pembuktian yang dapat meyakinkan karena begitu banyak tindakan kejahatan yang tidak dapat dibuktikan dengan mata kepala atau dengan pengakuan dari pelakunya. Agar kejahatan tidak ada yang luput dari pemantauan pihak berwajib dengan itu

⁹³ 'Kementrian Agama RI., Qur'an Dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019).'

⁹⁴ 'Kementrian Agama RI., Qur'an Dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019).'

Qarinah yang kuat atas terjadinya suatu tindakan makasudah dianggap cukup untuk memutuskan sebuah hukum.⁹⁵

Nilai kekuatan dan batasan *Qarinah* dapat dinilai berdasarkan dua hal yakni sebagai berikut:

1. Nilai kekuatan dan batas maksimal berdasarkan undang-undang yang dimana pada umumnya orang berpendapat bahwasannya jika sebuah petunjuk yang didasarkan atas suatu peraturan undang-undang tertentu memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan kebenaran yang terkandung didalamnya bersifat interatif. Hakim wajib menjadikannya dasar sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan mengambil keputusan. Dengan demikian maka dapat berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain, sehingga pada dirinya sendiri terdapat pembuktian yang cukup.
2. Nilai kekuatan dan batas minimal petunjuk yang diambil dari sebuah fakta dan alat bukti. Nilai kekuatannya bersifat bebas. Hakim tidak terikat untuk menerima kebenarannya, melainkan bebas untuk menerima atau menolaknya. Maka dengan demikian batas minimal pembuktiannya ia tidak bisa berdiri sendiri, sekurang-kurangnya atau paling sedikit memiliki satu persangkaan dan ditambahkan salah satu alat bukti lain.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 188 ayat (1), yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik atara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak

⁹⁵ Dahlan, h. 1451.

pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.⁹⁶

Bukti didalam kaidah hukum acara Islam dalam pembuktian inilah yang dipergunakan sebagai *hujjah* (alasan hukum) yang berdampak kepada terkena atau tidaknya hukuman, beserta dalam menghindarkan perkara *syubhat*, alat bukti dan barang bukti sama dalam hukum Islam tidak memiliki perbedaan karena didalam hukum Islam itu, segala bentuk sesuatu yang menerangkan dan menjelaskan yang *haq* (kebenaran) adalah *Al-Bayyinah* sebagai pembuktian. Mengenai alat bukti rekaman hasil penyadapan dalam hukum acara pidana dijadikan sebagai sebuah petunjuk. Menurut pandangan Wahbah Az-Zuhaili, *Qarinah* mengalami perkembangan sesuai kondisi dan situasi dan juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya *Qarinah* ialah: analisa, sidik jari, foto, rekaman suara dan gambar seperti rekaman video dan lain-lain. Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa *Qarinah* hanyalah sebagai sarana pelengkap ketika hakim tidak bisa menemukan bukti-bukti lain yang jelas atau ketika bukti-bukti lain tidak mencukupi dan memuaskan. Dengan demikian *Qarinah* selalu berdampingan dengan alat bukti utama dengan fungsi yakni lebih memperkuat dan meyakinkan. Masalah ini searah dengan kaidah yang dikutip dari hadist lebih baik salah dalam memaafkan daripada salah dalam menghukum. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Qarinah* atau rekaman dapat dijadikan bukti dalam menangani berbagai kasus baik kasus pidana maupun kasus perdata. Lebih jelasnya Ibnu Qayyim menegaskan bahwa jika seorang hakim mengabaikan *Qarinah*

⁹⁶ 'Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum (KUHPPerdata, KUHP KUHP)', h. 680.

sebagai alat bukti maka ia telah mencederai rasa keadilan dan melakukan kesalahan yang serius dan fatal.⁹⁷

Jika dilihat dari berbagai macam-macam alat bukti termasuk didalam kasus tindak pidana korupsi, rekaman hasil penyadapan disini yang dipergunakan yakni *qiyas* sesuai dengan alat bukti *Qarinah* dikarenakan rekaman hasil penyadapan ini mempunyai illat hukum yang serupa dengan *Qarinah* yakni sama-sama membaca petunjuk-petunjuk atau tanda-tanda. Hanya saja rekaman hasil penyadapan ini lebih spesifik didalam membaca petunjuk-petunjuk atau indikator-indikator dalam rekaman tersebut. Dengan adanya rekaman hasil penyadapan yang dilakukan oleh KPK dapat dijadikan bukti yang kuat setelah melalui sebuah proses pemeriksaan. Pada proses selanjutnya alat bukti *al-khirabah* memegang peranan penting karena memeriksa rekaman tersebut tentunya akan dipergunakan seorang ahli telematika yang berpengalaman dibidangnya yang memeriksa apakah suara didalam rekaman itu tidak direkasa atau dibuat-buat.

Pembuktian dengan menggunakan rekaman hasil penyadapan adalah salah satu langkah yang diambil dan digunakan dalam merespon perkembangan zaman kaidah ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* “*tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman*”

Kaidah *ushul fiqh* tersebut memberitahuakan bahwa setiap perubahan masa, yang menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan masa itu. Dalam hal ini

⁹⁷ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 79.

mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan suatu hukum yang berdasarkan pada kemaslahatan itu, dikarenakan dan bagaimanapun hukum mampu beradaptasi dengan seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman.

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut maka alat bukti rekaman hasil penyadapan dalam perkara tindak pidana korupsi *ditiyaskan* dengan alat bukti *Qarinah* (petunjuk yang dapat dipergunakan) untuk menangani perkara yang kasat mata sulit dibuktikan karena tidak cukup bukti dalam masalah pemberantasan kasus korupsi yang meningkat bakal membuat kerugian tidak hanya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis yang merupakan pelanggaran hak sosial dan hak ekonomi masyarakat, tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan yang biasa, akan tetapi dengan cara yang luar biasa pula.⁹⁸ Maka tindakan yang dapat dilakukan adalah penyadapan kepada seseorang yang dicurigai melakukan tindakan penyelewengan atau korupsi sehingga dapat dijadikan sebagai petunjuk atau *Qarinah*. Rekaman hasil penyadapan dalam perkara tindak pidana korupsi sebagai hasil penyadapan yang digunakan KPK untuk memperlihatkan peristiwa atau fakta yang berhubungan dengan kasus tindak pidana korupsi di sidang pengadilan. Penggunaan alat bukti rekaman suara yang dilakukan oleh jaksa KPK adalah untuk menunjukkan kepada hakim bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang disangkakan kepadanya. Rekaman suara merupakan hasil penyadapan yang dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk. Pembuktian suatu tindak

⁹⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Harapan Offset, 2008), h. 69.

pidana telah direncanakan secara tegas dalam sistem hukum pidana formil (KUHAP). Sistem ini mengatur suatu proses yang berjalan dan bekerjanya alat bukti untuk selanjutnya dilakukan suatu penyesuaian dengan perbuatan materil yang dilakukan terdakwa, untuk pada akhirnya ditarik ketentuan mengenai terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Sebagai kesimpulan pembuktian/*bayyinah* penggunaan alat bukti *Qarinah* dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana rekaman hasil penyadapan yang dipergunakan sebagai *Qarinah* dalam kasus tindak pidana korupsi sebagai bentuk *Ijtihad* seorang hakim dalam memberikan sebuah keputusan dan mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya. Hukum Islam sangat merespon terhadap eksistensi serta realita kebutuhan-kebutuhan hukum masyarakat baik dalam perubahan maupun perkembangan zaman, dikarenakan hukum merupakan bimbingan dari Allah Swt dalam mengarahkan masyarakat guna untuk menegakkan kebenaran serta keadilan, hal tersebut tidak sekedar mengatur akan tetapi juga menafsirkan dan menciptakan sebuah kemaslahatan didalam sosial dan bermasyarakat, didalam hukum Islam terkandung nilai-nilai yang senantiasa berlandaskan pada beberapa prinsip-prinsip hukum Islam yang tidak mungkin dirubah, artinya tetap berlaku universal sepanjang zaman. Bidang ini meliputi segala tatanan *qat'iyah* dan merupakan jati diri dari hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekuatan Pembuktian Hasil Penyadapan yang dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Kasus Korupsi dijelaskan bahwa Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 44 huruf (b) UU ITE mengklasifikasikan “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau cetakannya sebagai alat bukti yang sah dan merupakan perpanjangan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia, sedangkan pasal 26A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengklasifikasikan “data elektronik dan/atau dokumen elektronik” sebagai alat bukti yang sah berupa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (2) KUHP, pada intinya kedua Undang-undang tersebut pada pokoknya mengatur mengeluarkan dan menetapkan “data elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya” Menurut hukum Indonesia, sebagai alat bukti yang sah yang digunakan untuk membuktikan perbuatan seseorang tergolong tindak pidana.
2. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Melakukan Penyadapan Terhadap Tindak Pidana Korupsi melalui Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 mengamanatkan bahwa tata cara penyadapan harus diatur didalam UU. Didalam Pasal 3 Permenkominfo No. 11/PER/M.KOMINFO/020/2006 dikatakan bahwa “Penyadapan terhadap

informasi secara sah (*lawful interception*) dilaksanakan dengan tujuan untuk keperluan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan terhadap suatu peristiwa tindak pidana”. Penyadapan hanya dibenarkan bilamana dijalankan sesuai dengan keputusan perundang-undangan yang valid dan hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui perangkat penyadapan informasi. Perlengkapan penyadapan informasi terdiri dari *interface*, *monitoring centre* dan link transmission. Untuk interface direncanakan oleh penyelenggara telekomunikasi, sementara untuk monitoring centre dan link transmission disiapkan oleh penegak hukum yang mana keseluruhannya dikontrol KPK selaku petugas penegak hukum.

3. Sebagai kesimpulan pembuktian/*bayyinah* penggunaan alat bukti *Qarinah* dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana rekaman hasil penyadapan yang dijadikan bukti sebagai *Qarinah* dalam kasus tindak pidana korupsi sebagai bentuk *Ijtihad* seorang hakim dalam memberikan sebuah keputusan dan mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya

B. Saran

1. Hakim yang mengendalikan jalannya persidangan peradilan sebaiknya banyak memperhatikan substansi alat bukti yang dipakai serta dikemukakan para penggugat serta terdakwa tidak hanya alat bukti itu sudah selaras dengan peraturan KUHAP yang ada akan tetapi mengenai apakah alat bukti tersebut relevan, mempunyai kekuatan, sudah sesuai dakwaan,serta bisa memastikan hakim bahwasanya telah betul terjadi tindak pidana korupsi.

2. Implementasi alat bukti di persidangan, seyogyanya diteliti, dipahami serta diterapkan di lingkungan pengadilan bahwasannya jangan sampai putusan yang dilayangkan dapat merugikan terdakwa dikarenakan penggunaan alat bukti ini belum diimplementasikan dengan baik, hingga penegakan hukum di Indonesia masih dipandang negatif oleh masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)

Al-Imam Asy-Syaikh Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah, *Mukhasar Minhajul Qashidin*, 3rd edn (Jakarta: Al- Kauthar, 1999)

Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004)

Anton Bakker, *Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986)

Aristo, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2017)

As-sayyid Sabid, *Fiqh As-Sunnah*. (Beirut: Dar Al-fikr, 1983)

As Suyuti, *Al Asybah Wa an Nadzair* (Beirut: Dar Al-fikr, 1995)

Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2009)

Azhar, Antasari, 'Upaya Pemberantasan Seiring Kemajuan Teknologi Informasi', *Kementerian Hukum Dan HAM*, 5.4 (2008), 2007–11
<<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-teknologi/667-upaya-pemberantasan-korupsi-seiring-kemajuan-teknologi-informasi.html>>

Aziz, Dahlan Abdul, *Esiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996)

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Jaya, 2008)

Bunga, Marten, Mustating Dg Maroa, Amelia Arief, and Hardianto Djanggih, 'Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi', *Law Reform*, 15.1 (2020), 1–30

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ictiar Baru van Hoeve, 1996)

Debby Natalia Ang, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Perluasan Alat Bukti Penyadapan Dalam Tindak Pidana Korupsi' (Universitas Sam Ratulagi Manado, 2005)

Depdikbud, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995)

Djoko Prakoso, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Didalam Proses Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1899)

- Eddy, *Teori Dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Airlangga, 2012)
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- , *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedu (Jakarta: Sinar Harapan Offset, 2008)
- Farid Muhammad Hilmi, ‘Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif’ (Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008)
- Febriani Wardoyo, Mellysa, ‘Legal Standing’, 2.1 (2018), 73–83 <<https://news.detik.com/berita/d-3567290/polling-58-masyarakat-puas-kinerja-kpk,>>
- Hamzah, Ramadhan, ‘Implementasi Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Sumatera Barat’, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6.1 (2019), 1 <<https://doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2472>>
- Harizona, Darus, ‘Kekuatan Bukti Elektronik Sebagai Bukti Di Pengadilan Menurut Hukum Acara Pidana Dan Hukum Islam (Penggunaan Rekaman Gambar Closed Circuit Television)’, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 7.1 (2018), 81–98 <<https://doi.org/10.19109/intelektualita.v7i1.2342>>
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001)
- Heru M.Husen, *Haru M.Husen, Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)
- Hidayat, Muhammad Arif, ‘Pidana Korupsi Dala Perspektif Sistem Peradilan Pidana’, *Badamai Law Journal*, 4 (2019), 32–48
- ‘<https://Aclc.Kpk.Go.Id>Diakses Pada Tanggal 24 Mei 2022’
- ‘<https://Litigasi.Co.Id/Posts/Penyadapan-Dan-Sanksi-Pidana> Diakses Pada Tanggal 06 November 2020’
- ‘<https://Www.Bacaanmadani.Com/2017/05/Pengertian-Qiyas-Rukun-Qiyas-Dan-Macam.Html>’
- ‘<https://Www.Kompasiana.Com/Arys79/5da7d6c4097f3614e502f2e2/Kpk-Dan-Penyadapannya> Diakses Pada Tanggal 20 Maret 2020’
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)
- Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normative* (Malang:

- Bayumedia, 2006)
- ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sadap, “<https://Kbbi.Web.Id/Rekam>, Diakses 4 Desember 2007.’
- Karoni Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- ‘Kementrian Agama RI., Qur’an Dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur’an, 2019).’
- Kitab Undang-Undang KUHper, KUHP, KUHP* (Jakarta: Graha Media Press, 2008)
- ‘Konsideran Menimbang Dalam UU No. 31 Tahun 1999 Dan UU No. 20 Tahun 2001.’
- ‘Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum (KUHPperdata, KUHP KUHP)’ (Wacana Intelektual, 2014)
- Loise, ‘Kekuatan Pembuktian Dari Tindakan Penyadapan Pada Proses Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana’, *Verstek*, 3 (2005)
- M.lubis, *Korupsi Politik* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997)
- Mahkamah Konstitusi, ‘Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017’, *Keputusan Mahkamah Konstitusi Atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 22.6 (2017), 61 <https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22_PUU-XV_2017.pdf>
- Mahyani, Ahmad, and Syarifuddin Hidayat, ‘Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum Agustus 2017 Syarifuddin Hidayat Ahmad Mahyani’, 2017, 133–45 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.1155556.Philipus>>
- Manusia, *Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997)
- ‘MKRI.Id Putusan 20_PUU-XIV_2016’
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Surabaya: Putra Harsa, 1993)
- Mukti Arto, *Prakterk Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008)
- Muliyono, Andi, and Andi Marlina, *Pendidikan Anti Korupsi*, 2022
- ‘Penyadapan Terbukti Membongkar Korupsi, Www.Mkri.Id (Accessed July 19, 2022)’

- ‘Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 20/PPU-XVI/2016 Tentang Pengujian Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberan’
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Jakarta Kencana, 2008)
- R Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (Jakarta: Pradya Paramita, 1978)
- Rahmat, Andi, ‘Legalitas Penyadapan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia’, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11.2 (2016), 239–49
- ‘Rizpando, “Kekuatan Alat Bukti Rekaman Suara Dalam Proses Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. PhD Diss. Sriwijaya University, 2020.’
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002)
- Rubin, *Pengantar Hukum Acara Perdata* (Bandung: Alumni, 1978)
- ‘RUU KUHP Final, 4 Juli, 2022.’
- ‘RZK. Aturan Penyadapan, Perlindungan Atau Ancaman Bagi Pengguna Telekomunikasi, [Http://Www.Hukumonline.Com/Berita/Baca/Lt4b34d3deb69c6 /Penyadapan](http://www.hukumonline.com/berita/baca/Lt4b34d3deb69c6_/Penyadapan), Diakses Pada Tanggal 26 Juni 2018.’
- Sahuri Lasmadi, ‘Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana’, *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum*, 2.3 (2010), 34–43 <<https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/200>>
- Samir A’Liyah, *Al Qadla’ Wal’ Uruf Fi Al Islam* (Beirut: Al Muassasah Al Jamiah, 1986)
- Sobhi Mahmasoni, *Falsafah Al Tasyri’ Fil Islam* (Beirut: Al Kasyaf, 1949)
- Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradya Paramiha, 2001)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Cet II (Yogyakarta: Anai Offset, 1985)
- Tengku Muhammad Hasbi, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam* (Jakarta: PT. Al-Ma’arif, 1984)
- ‘Undang Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi’

Wahbah Al Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adilatuhu* (Damaskus: Dar Al-fikr, 2007)

‘Wahyudi Johan, “Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan” *Perspektif* 17, No.2, 2012.’

Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata RBg/ HIR* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)



BIODATA PENULIS



SOFYAN AMIN PUTRA, Lahir pada tanggal 11 Maret 2000 di Pinrang. Anak pertama dari tiga bersaudarah, anak dari Ibu Suriyanti dan Bapak Lamaming. Latar belakang Pendidikan, SD di SDN 211 Punnia, MTs di MTs Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Punnia, MA di MAM Madrasah Aliyah Muhammadiyah Punnia. Kuliah perdana Tahun 2018 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*), Fakultas Syariah dan Hukum Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Penulis juga aktif dalam organisasi Pencak Silat, Perguruan Seni Beladiri Indonesia TAPAK SUCI .

Email: Sofyanaminputra18@gmail.com